



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 41/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Sutiyo**  
Pekerjaan : Ketua Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP) atau Aliansi Kotak Kosong untuk Pati yang Bermartabat  
Alamat : Tambahmulyo RT.002 RW.002, Kelurahan Tambah Mulyo, Kecamatan Gabus;
2. Nama : **Awang Dodik Setiawan**  
Pekerjaan : Sekretaris Gerakan Masyarakat Pati (GERAM PATI)  
Alamat : Ngawen, RT. 01/RW. 02 Kelurahan Ngawen, Kecamatan Margorejo, Pati;
3. Nama : **Digdo Agoes Soeharto**  
Pekerjaan : Bendahara Gerakan Masyarakat Pati (GERAM PATI)  
Alamat : Pasucen RT. 004/RW. 002, Kelurahan Pasucen, Kecamatan Trangkil, Pati;
4. Nama : **Sunarto**  
Pekerjaan : Wakil Ketua II Gerakan Masyarakat Pati (GERAM PATI)  
Alamat : Dukuh Runting RT. 005/RW. 001 Tambaharjo, Pati;
5. Nama : **Moh. Hadi**  
Alamat : Sidomulyo RT. 005/RW. 002, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gunungwungkal;

Kesemuanya warga negara Indonesia, penduduk Kabupaten Pati yang tergabung dalam **Gerakan Masyarakat Pati (GERAM PATI) alias Aliansi**

**Kotak Kosong untuk Pati yang Bermartabat** yang beralamat di Tlogo Ayu Gabus, Pati;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Haris Azhar, S.H., M.A., Nurkholis Hidayat, S.H., LL.M., Sri Suparyati, S.H., LL.M., dan Yati Andriyani, S.H.**, keseluruhannya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Gerakan Masyarakat Pati (GERAM PATI) yang beralamat di Kantor Kontras, Jalan Kramat II Nomor 7, Kwitang, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati**, berkedudukan di Jalan Kolonel Sunandar Nomor 54, Kabupaten Pati;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/UMP/III/2017, bertanggal 14 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum., Fajar Subhi A.K. Arif, S.H., M.H., Denny Suwondo, S.H., M.H., Devi Rivaldi, S.H., dan Anang Purwono, S.H.**, para Advokat dan Advokat Magang yang bergabung pada Kantor Advokat & Pengacara "Umar MF & Partners" yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 28, Pedurungan, Semarang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.
  1. Nama : **H. Haryanto, S.H., M.M., M.Si.**  
 Pekerjaan : Bupati Pati  
 Alamat : RT.003 RW.005 Desa/Kelurahan Raci Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
  2. Nama : **H. Saiful Arifin**  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Jalan Nangka II Ujung Nomor 28 Desa/ Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2017;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 72/SKK/MLF/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 memberi kuasa kepada **RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H., Hery Rachmad Kuncoro, S.H., Ayub Permada Wiyahya, S.H., M.H., Ani Widayati, S.H., dan Pradita Aditya, S.H.**, Advokat pada Mangkunegara Law Firm yang beralamat di Ruko Taman Buah Nomor 09, Jalan Taman Buah Boulevard, Kompleks Puri Beta 2, Ciledug, Kota Tangerang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 28 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 37/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 41/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 13 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi

sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2016;
2. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:  
*“Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, serta Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil Pemilihan.”*
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten Pati Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 pertanggal 25 Oktober 2016 pokoknya menerangkan bahwa hanya ada satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pati, dengan partai politik yang mengusulkan: PDIP, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKB, Partai Golkar, PKS, Partai Hanura, dan PPP. (bukti P-2);
4. Bahwa Pemohon adalah aliansi dari sejumlah organisasi masyarakat sipil Pati, seperti Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP), Forum Komunikasi LSM Penegak Demokrasi, dan sejumlah individu serta

simpatisan aliansi kotak kosong dari sekitar 406 desa, 21 Kecamatan se-Kabupaten Pati;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana diubah dengan PMK 1/2017, pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU/KIP Pati dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) jumlah penduduk di kabupaten tempat Pemohon sebagai pasangan calon atau Pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan calon;
- 2) maksimal prosentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

Bahwa meskipun berdasarkan penghitungan resmi KPU Kabupaten Pati ditemui selisih suara melampaui 2% dari jumlah penduduk, namun, praktik kecurangan yang terstruktur, massif dan meluas yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Tunggal harus dijadikan pertimbangan utama MK untuk menerima permohonan ini;

6. Praktik kecurangan yang terstruktur, massif dan meluas berupa keterlibatan polisi yang melarang kegiatan-kegiatan, Satpol PP terkait pelarangan dan pengambilan alat peraga, Panwaslu dan Panwascam terkait memanipulasi jumlah laporan, mengizinkan pihak terlapor mencabut laporan terhadap dirinya, mobilisasi PNS Pemda Pati hadir dalam debat Cabup serta keberpihakan KPPS pada saat hari H (bukti P-3 s.d. P-5, P7 s.d. P-10);
7. Bahwa para Pemohon adalah para aktivis pro demokrasi yang tergabung dalam GERAM PATI alias Aliansi Kotak Kosong Untuk Pati Yang Bermartabat dan kendati secara formal tidak mendapatkan akreditasi dari KPU sebagai Pemantau Resmi, namun keberadaanya dan aktivitasnya untuk mendorong proses demokratisasi dan Pemilu yang jujur dan adil telah mendapatkan pengakuan baik secara lokal maupun nasional. Aliansi juga berhasil mengumpulkan bukti-bukti kecurangan dan pelanggaran Pilkada di seluruh Dapil. (bukti P-3a s.d. 3c dan bukti P-10);
8. Bahwa tidak terdaftarnya Pemohon sebagai pemantau pemilu yang

terakreditasi juga disebabkan oleh KPU Kabupaten Pati yang sangat tidak akomodatif terhadap Pemohon yang hendak mendaftarkan diri menjadi pemantau pemilu di Kabupaten Pati. Hal ini dikuatkan dengan kejadian ketika Pemohon hendak mendaftar menjadi Pemantau Pemilu, tidak dilayani dengan baik oleh KPU Kabupaten Pati, dan hanya meminta kepada Pemohon untuk melihat di *website* KPU Kabupaten Pati;

9. Bahwa berdasarkan pengumuman KPU Kabupaten Pati Nomor 526/KPU-Kab-012.329311/IX/2016 tentang Ralat Pendaftaran Lembaga Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 tertanggal 9 September 2016, pada poin D angka 1 secara jelas disebutkan bahwa pengambilan formulir Pemantau Pemilu dapat dilakukan di KPU Kabupaten Pati. (bukti P-6);
10. Bahwa dalam aktivitasnya untuk mendorong proses demokratisasi dan Pemilu yang jujur dan adil, para Pemohon telah melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan demokrasi berupa sosialisasi Pilkada tahun 2017, pengawalan regulasi KPU/Pilkada, diskusi publik dengan warga untuk pemantauan Pilkada tahun 2017, namun seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran (bukti P-4a s.d. 4h) berupa dipaksa bubar, dilarang berkegiatan, perusakan alat peraga, yang mana hal ini mengakibatkan hilangnya hak penggugat untuk berkumpul, berpendapat dan memberikan informasi kepada masyarakat, dan secara otomatis dipersulit untuk berpartisipasi (memantau) pada kegiatan pra dan saat serta sesaat proses pesta demokrasi yaitu Pilkada Pati;
11. Bahwa para Pemohon adalah kelompok pro demokrasi yang menyaksikan dan menerima laporan dari anggota masyarakat yang memiliki hak suara, yang menyaksikan dan bahkan mendapatkan bukti-bukti berbagai pelanggaran dan kejahatan selama masa kampanye dan pada hari disaat dilaksanakan pemilihan berupa *money politic* (politik uang), keberpihakan aparat dan keberpihakan petugas Pilkada di Pati. (bukti P-5). Kegiatan politik uang ini juga telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Pati (bukti P-7);
12. Bahwa para Pemohon juga secara terorganisir telah melakukan upaya-upaya pemantauan Pilkada Pati melalui pelaporan-pelaporan dugaan

kecurangan dan politik uang kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. (bukti P-5);

13. Bahwa apa yang dilakukan oleh para Pemohon adalah bentuk dari kebangkitan warga dan pertanggung jawaban penggugat atas situasi di daerah domisili mereka untuk mensukseskan Pilkada (Pati) secara jujur dan adil, dan melawan segala bentuk pelanggaran dan kejahatan Pilkada;
14. Bahwa upaya yang dihadapi baik berupa pelanggaran dan kejahatan pilkada, terjadi disaat-saat sebelum dilakukan pemungutan suara, yang berarti jauh setelah masa pendaftaran Pemantau Pilkada dibuka dan ditutup, dan oleh karenanya hak dan kewajiban untuk melawan (menerima laporan warga dan membawanya ke mekanisme yang disediakan seperti Panitia Pengawas) kejahatan-kejahatan tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh status terdaftar atau tidak, terlebih-lebih di Pati tidak ditemukan adanya lembaga pengawas;
15. Bahwa oleh karena itu, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemantau Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 1 Tahun 2017 dan Peraturan Perundang-Undangan.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2010 dan Pasal 6 PMK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pati Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017 diumumkan pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 15. 05 WIB;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Haryanto, SH, MM, Msi dan H. Saiful Arifin	519.675 (lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima)
2	Kolom Kosong	177.762 (seratus tujuh puluh tujuh ratus enam puluh dua)
	Total Suara Sah	697.437 (enam ratus sembilan puluh tujuh empat ratus tiga puluh tujuh)

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan oleh kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan meluas;
  - 1) Pengurangan suara Kotak Kosong di sejumlah TPS karena ketiadaan saksi untuk mengawasi pemilihan, penghitungan yang dilakukan oleh Panitia KPPS dan KPU. Hal ini dikarenakan karena Kotak Kosong di dalam perundang-undangan hanya sebagai alternatif suara pada daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon. Situasi ini tidak serta merta memberikan jaminan pada seseorang atau sekelompok orang untuk bisa mewakili secara keorganisasian yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya suara kotak kosong tidak dijamin haknya untuk turut serta dalam penghitungan;
  - 2) Penambahan suara pasangan calon lain di sejumlah TPS yang dilakukan dengan cara mencoblos surat suara yang tidak digunakan oleh pemilih karena tidak mendapatkan undangan pemilihan;
  - 3) Adanya keterlibatan aparat daerah yakni Satpol PP Kabupaten Pati untuk menghalang-halangi kampanye Aliansi Kotak Kosong, menurunkan, merobek merusak dan menyita alat-alat kampanye, sosialisasi dan pendidikan pemilih Kotak Kosong (bukti P-4a s.d. 4h dan bukti P-8);
  - 4) Intimidasi yang dilakukan secara massif kepada para aktivis Aliansi Kotak Kosong dan pendukung dan simpatisan Kotak Kosong, seperti

- teror berupa pengepungan Rumah salah satu warga aktivis selama 2 x 24 jam. (keterangan saksi-saksi);
- 5) Tidak berjalannya PANWASLU sebagai lembaga formal untuk melakukan pengawasan Pilkada (Panwaslu) dan untuk menindaklanjuti laporan warga dan aliansi yang mendapati praktik kecurangan, intimidasi, pengerusakan dan *money politic*. (bukti-P5 & P-9);
  - 6) Massifnya praktik pembagian uang atau *money politic* yang ditemukan di seluruh Dapil Kabupaten Pati (9 kecamatan) (bukti P-5 & P-9);
  - 7) Massifnya surat undangan pemilihan yang tidak dibagikan oleh Panitia KPPS dan suara tersebut dicoblos secara tidak sah oleh Panitia untuk menguntungkan Pasangan Calon yang ada. (keterangan saksi-saksi);
  - 8) Pengerahan perangkat daerah yang massif dalam debat pemaparan dan penajaman visi dan misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang difasilitasi KPU. (saksi dan bukti P-7 video).
3. Bahwa berdasar hasil rekapitulasi suara oleh KPU, ditemukan bahwa angka pemilih yang golput adalah sebesar 345.327 orang;
  4. Bahwa jika total suara golput (sebanyak 345.327) ditambahkan dengan suara Kotak Kosong (sebanyak 177.762) dan ditambahkan dengan Suara Tak Sah (sebanyak 14.981) maka keseluruhannya berjumlah 538.070 orang atau dengan kata lain sebanyak 50,87% pemilih Pilkada Kabupaten Pati tidak memilih Pasangan Calon tunggal yang ada;
  5. Atau bahwa jika total suara golput (sebanyak 345.327) ditambahkan dengan suara Kotak Kosong (sebanyak 177.762) maka keseluruhannya berjumlah 523.089 orang atau dengan kata lain sebanyak 50,16% pemilih Pilkada Kabupaten Pati tidak memilih Pasangan Calon Tunggal yang ada;
  6. Bahwa penghitungan suara menurut Pemohon adalah setidaknya sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Haryanto, SH, MM, Msi dan H. Saiful Arifin	300.000 (tiga ratus ribu)
2	Kolom Kosong	700.000 (tujuh ratus ribu)

Total Pemilih atau pengguna hak suara	Dari 1.030.676 juta pengguna hak pilih berdasarkan angka KPU Kabupaten Pati.
---------------------------------------	--

7. Bahwa berdasarkan temuan-temuan tersebut di atas, Pemohon memandang bahwa kualitas dan legalitas Pilkada Kabupaten Pati mengalami kemunduran dan Pemohon menganggap penting untuk diajukannya Sengketa Pemilihan umum Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pati.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

### DALAM PROVISI

Mengabulkan *legal standing* dari para Pemohon;

### DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pati Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017, pukul 15.05 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Haryanto, SH, MM, Msi dan H. Saiful Arifin	300.000 (tiga ratus ribu)
2	Kolom Kosong	700.000 (tujuh ratus ribu)
	Total Pemilih atau pengguna hak suara	Dari 1.030.676 juta pengguna hak pilih berdasarkan angka KPU Kabupaten Pati.

4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pati untuk melaksanakan putusan ini atau  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, bertanggal 23 Pebruari 2017;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Pengumuman Nomor 664/KPU.Kab.012.329311/X/2016 tentang Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
3. Bukti P-3a : Fotokopi Kronologi Pembatalan Kegiatan Jalan santai Pendukung Kotak Kosong;
4. Bukti P-3b : Foto kegiatan Aliansi Kotak Kosong untuk pendidikan pemilih, pemantauan dan pelaporan pilkada
5. Bukti P-3c : Fotokopi Kronologi Pembatalan Deklarasi AKDPP (Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati) Oleh Kapolres Pati dan Panwas Kabupaten Pati;
6. Bukti P-4a : Foto menghalang-halangi, merusak dan menyita Spanduk Aliansi Kotak Kosong secara sewenang-wenang seperti Pembatalan kegiatan Jalan Sehat bentuk sosialisasi Kotak Kosong untuk masyarakat;
7. Bukti P-4b : Fotokopi foto menghalang-halangi, merusak dan menyita Spanduk Aliansi Kotak Kosong secara sewenang-wenang seperti Pembatalan kegiatan Jalan Sehat bentuk sosialisasi Kotak Kosong untuk masyarakat;
8. Bukti P-4c : Fotokopi foto menghalang-halangi, merusak dan menyita Spanduk Aliansi Kotak Kosong secara sewenang-wenang seperti Pembatalan kegiatan Jalan Sehat bentuk sosialisasi

Kotak Kosong untuk masyarakat; **(belum dileges)**

9. Bukti P-4d : Fotokopi foto menghalang-halangi, merusak dan menyita Spanduk Aliansi Kotak Kosong secara sewenang-wenang seperti Pembatalan kegiatan Jalan Sehat bentuk sosialisasi Kotak Kosong untuk masyarakat;
10. Bukti P-4e : Fotokopi foto menghalang-halangi, merusak dan menyita Spanduk Aliansi Kotak Kosong secara sewenang-wenang seperti Pembatalan kegiatan Jalan Sehat bentuk sosialisasi Kotak Kosong untuk masyarakat;
11. Bukti P-4f : Fotokopi foto menghalang-halangi, merusak dan menyita Spanduk Aliansi Kotak Kosong secara sewenang-wenang seperti Pembatalan kegiatan Jalan Sehat bentuk sosialisasi Kotak Kosong untuk masyarakat;
12. Bukti P-4g : Fotokopi foto menghalang-halangi, merusak dan menyita Spanduk Aliansi Kotak Kosong secara sewenang-wenang seperti Pembatalan kegiatan Jalan Sehat bentuk sosialisasi Kotak Kosong untuk masyarakat; **(belum dileges)**
13. Bukti P-4h : Rangkuman Dokumentasi Laporan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Pati 2017 Pasangan Calon Haryanto-Syaiful Arifin Pasangan Tunggal Oleh Forum Komunikasi LSM Penegak Demokrasi Kabupaten Pati (LSM PKP, LSM KPPN, LSM GPBN, LSM GANESHA, LSM KOMANDO, LSM LASKAR KALIJAGA WANS);
14. Bukti P-5 : Fotokopi Hasil Temuan Pelanggaran Prapilkada Kabupaten Pati oleh Forum Komunikasi LSM Penegak Demokrasi Kabupaten Pati;
15. Bukti P-6 : Ralat pendaftaran Lembaga Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PATI Tahun 2017; **(bukti fisik tidak ada)**

16. Bukti P-7 : Video dokumentasi kasus-kasus Pilkada Pati;
17. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Banner;
18. Bukti P-9 : Formulir Kesaksian Dapil I, II, III, IV dan V terkait penerimaan uang (*money politic*).  
Dapil I di 4 kecamatan yaitu:
1. Kecamatan Margorejo di Desa Ngawen,
  2. Kecamatan Pati Kota di 5 desa yaitu: Puri, Kutoharjo, Sidoharjo, Kaborongan, dan Tambahardjo
  3. Kec. Gembong di 5 desa yaitu: Pohgading, Gembong, Wonosekar, Semirejo, Siti Luhur
  4. Kec. Tlogowungu di 6 desa yaitu: Tlogosari, Tanjungsari, Tamansari, Tlogorejo, Guwo dan Cabak
- Dapil II terdiri dari Kecamatan Gunungwungkal  
Dapil III terdiri dari Wedari Jaksa, Batangan, Trangkil  
Dapil IV terdiri dair Kecamatan Winong  
Dapil V terdiri dari Kecamatan Tambakromo
19. Bukti P-10 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 08/LP/PGBW/III/2017 atas nama Awang Dodik Setiawan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. EKSEPSI TENTANG *LEGAL STANDING* PEMOHON**

##### **A.1. PEMOHON BUKAN PEMANTAU YANG TERDAFTAR**

1. Bahwa benar berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 bertanggal 25 Oktober 2016, pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pati hanya terdapat 1 Pasangan Calon yang dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon yaitu **Paslon H. Haryanto, S.H., M.M., M.Si. dan H. Saiful Arifin. (bukti TA-001)**

2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon, syarat Pemantau yang bisa menjadi Pemohon dalam pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati/Walikota adalah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Bahwa para Pemohon yang menyatakan diri sebagai Gerakan Masyarakat Pati (GERAM PATI) alias Aliansi Kotak Kosong untuk Pati yang Bermartabat, bukan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Pati untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, sebab sampai dengan ditutupnya masa Pendaftaran Pemantau tidak ada Lembaga Pemantau Dalam Negeri yang mendaftar. **(bukti TC-001)**
4. Bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Pati (GERAM PATI) alias Aliansi Kotak Kosong Untuk Pati Yang Bermartabat, merupakan anggota masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bukan Pemantau Pemilihan. Bahkan Gerakan Masyarakat Pati (GERAM PATI) bukan merupakan Badan Hukum, Ormas/LSM yang terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati. Bahwa GERAM PATI juga bukan merupakan organisasi yang pernah dan atau berpengalaman melakukan pemantauan. **(bukti TF-001)**
5. Terhadap dalil Pemohon tentang kedudukan hukum (*legal standing*) pada romawi II, dapat kami tanggapi dan bantah sebagai berikut:
  - a. bahwa tidak benar KPU Kabupaten Pati tidak akomodatif terhadap pemohon sehingga pemohon tidak terdaftar dan tidak terakreditasi sebagai Pemantau. KPU Kabupaten Pati sudah bersungguh-sungguh melaksanakan Tahapan Pendaftaran Pemantau dan mensosialisasikan tata cara pendaftaran pemantau dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
    - 1) Menyusun dan menetapkan Surat Keputusan Nomor 08/Kpts/KPU-

Kab-012.329311/V/2016 tentang Pedoman Teknis Pemantau, Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Dalam Negeri Serta Tata Cara Pemantauan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dengan dilengkapi contoh formulir pendaftaran Pemantau Dalam Negeri untuk memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Pati. **(bukti TC-002);**

2) Melaksanakan sosialisasi dalam bentuk penayangan iklan pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 di TV Cahaya, Radio Harbos FM, Radio PST FM, Radio Pas FM, Radio Pop FM, dan Radio Suara Pati FM. KPU Kabupaten Pati juga sudah melaksanakan pengumuman pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 di laman *web* KPU Kabupaten Pati. **(bukti TC-003);**

3) Membuka proses pendaftaran dan memberikan konsultasi kepada masyarakat yang ingin mendaftar sebagai lembaga Pemantau termasuk kepada Pemohon, tetapi sampai akhir masa pendaftaran bahkan sampai pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten, Pemohon tidak pernah mendaftar sebagai Pemantau.

b. Tidak benar Pemohon pernah datang ke KPU Kabupaten Pati untuk mendaftarkan diri sebagai pemantau, yang benar Pemohon datang untuk **“berkonsultasi dan pemberitahuan”**, terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/kampanye dan keberadaan saksi untuk kotak kosong, sebagaimana ditulis Pemohon dalam buku tamu. **(bukti TF-004).**

c. Bahwa meskipun kehadiran Pemohon bukan spesifik untuk mendaftarkan diri dan atau meminta formulir pendaftaran Pemantau, tetapi Termohon seringkali menyampaikan informasi tentang masa pendaftaran Pemantau dan syarat-syarat menjadi Pemantau.

d. Bahwa Termohon juga pernah memberikan materi sosialisasi kepada Pemohon, diantaranya adalah *speciment* surat suara untuk mendukung kegiatan sosialisasi. Hal itu membuktikan bahwa Pemohon mendukung upaya Termohon memberikan sosialisasi dan pendidikan politik.

- e. Bahwa Pemohon telah mengetahui adanya tahapan pendaftaran Pemantau. Bahwa Pemohon adalah organisasi dan atau individu-individu yang melek informasi, sehingga tentu bukan hal yang sulit untuk mengakses informasi pendaftaran Pemantau dari berbagai media termasuk dari *website* KPU Kabupaten Pati, yang didalamnya juga tercantum Surat keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-012.329311/V/2016 tentang Pedoman Teknis Pemantau, Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Dalam Negeri Serta Tata Cara Pemantauan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 yang dilengkapi contoh formulir.
6. Bahwa dengan demikian Pemohon memang tidak berkehendak untuk mendaftar sebagai Pemantau, dan telah terbukti Pemohon tidak terdaftar dan tidak terakreditasi sebagai Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, sehingga dengan demikian Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.

#### **A.2. PERMOHONAN TIDAK MEMENUHI SYARAT PERBEDAAN/SELISIH PEROLEHAN SUARA UNTUK BISA MENGAJUKAN PERMOHONAN**

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2016, Pasangan Calon atau Pemantau Terdaftar dan Terakreditasi dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
  - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
  - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon; dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) Semester II Tahun 2015, jumlah penduduk untuk seluruh wilayah Kabupaten Pati adalah **1.265.286** jiwa, yang tersebar di **21** Kecamatan (**bukti TB.001**). Dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	JUMLAH		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	SUKOLILO	41.819	40.456	82.275
2	KAYEN	36.165	35.144	71.309
3	TAMBAKROMO	26.259	25.910	52.169
4	WINONG	30.048	30.349	60.397
5	PUCAKWANGI	22.138	21.567	43.705
6	JAKEN	22.512	22.993	45.505
7	BATANGAN	21.843	21.645	43.488
8	JUWANA	46.669	46.412	93.081
9	JAKENAN	22.958	23.881	46.839
10	PATI	52.717	54.113	106.830
11	GABUS	29.848	30.234	60.082
12	MARGOREJO	29.342	29.756	59.098
13	GEMBONG	22.887	22.669	45.556
14	TLOGOWUNGU	25.687	25.155	50.842
15	WEDARIJAKSA	30.963	30.538	61.501

16	MARGOYOSO	36.662	35.653	72.315
17	GUNUNGWUNGKAL	18.633	18.452	37.085
18	CLUWAK	23.050	23.077	46.127
19	TAYU	34.618	34.414	69.038
20	DUKUHSETI	29.296	28.281	57.577
21	TRANGKIL	30.280	30.193	60.473
<b>TOTAL</b>		<b>634.394</b>	<b>630.892</b>	<b>1.265.286</b>

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah disebut dalam angka 1 eksepsi ini, maka Pemohon bisa memiliki *legal standing* di dalam pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara apabila perbedaan perolehan suara Kolom Kosong dengan Pasangan Calon Terpilih berdasarkan penetapan suara oleh Termohon sejumlah paling banyak sebesar 0,5% (setengah prosen).

3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 16/Kpts//KPU-Kab-012.329311/2017, tanggal 23 Pebruari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 (**bukti TD.3-001**) yang didasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tanggal 23 Pebruari 2017 (**bukti TD.3-002**), yang telah dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi pasangan calon serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pati, telah menetapkan jumlah perolehan **suara sah** baik yang mencoblos Pasangan Calon maupun Kolom Kosong adalah **697.437** (enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh) suara, dengan rincian:
  - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. H. HARYANTO, S.H., M.M., M. Si. dan Sdr H. SAIFUL ARIFIN, dengan perolehan suara sebanyak **519.675** (lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) suara;

b. Kolom Kosong dengan perolehan suara sebanyak **177.762** (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua) suara.

4. Bahwa batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Kolom Kosong dengan Peraih Suara Terbanyak (Pihak Terkait) untuk bisa mengajukan permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d dan ayat (4) PMK Nomor 2 Tahun 2016 adalah sejumlah  $0,5\% \times 697.437 = 3.487$  suara. Sementara selisih suara peraih suara terbanyak (Paslon/Pihak Terkait) dengan Kolom Kosong adalah:  $519.675 \text{ suara} - 177.762 \text{ suara} = 341.913 \text{ suara}$ . **(49,02%)**

	Perolehan Suara	Persentase
H. HARYANTO, SH, MM, M.Si dan H. SAIFUL ARIFIN	519.675	74,52 %
Kolom Kosong	177.762	25,48 %
Selisih suara	341.913	49,02 %

5. Bahwa berdasarkan penghitungan tersebut, Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih suara antara peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) dengan Kolom Kosong sebesar **341.913** suara **(49%)** atau lebih dari **3.847** suara **(0.5%)**, atau melebihi batas maksimal.
6. Bahwa sedemikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil terkait *legal standing* dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

## B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 6 PMK Nomor 2 Tahun 2017 pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten.
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 (Vide TD-3.001), tanggal 23 Februari 2017 diumumkan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 pukul 15.05 WIB. Sehingga 3 hari kerja

sejak hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 adalah Hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017; hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2017; dan hari Senin, tanggal 27 Februari 2017 pukul 24.00 WIB. (**vide TD-3.001**)

3. Bahwa berdasarkan info Pengajuan Permohonan Perkara Pilkada Serentak yang ada dalam laman mahkamahkonstitusi.go.id, Pemohon mengajukan permohonan ini pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 pukul 21:12:53 WIB, yang berarti telah lewat 1 hari dari batas akhir pengajuan permohonan yaitu hari Senin, tanggal 27 Pebruari 2017 pukul 24.00 WIB. (**bukti TF-002**)
4. Bahwa dengan demikian pengajuan permohonan perkara ini telah lewat waktu dari yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 6 PMK Nomor 2 Tahun 2017, sehingga sudah sepatutnya permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **C. PERMOHONAN SALAH ALAMAT**

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 UU Nomor 10 Tahun 2016 dinyatakan perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi/KPU Kabupaten dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Pemohon terkait dugaan apa yang disebut perbuatan curang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif.
2. Bahwa terkait dengan pelanggaran pilkada selain perselisihan suara, Undang-Undang telah menentukan menjadi ranah Pengawas Pemilihan, GAKKUMDU, Peradilan Pidana, Peradilan TUN atau DKPP, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tidak tepat ditujukan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dengan sendirinya tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*.
3. Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **D. PERMOHONAN TIDAK JELAS/KABUR (*Obscuur Libels*)**

1. Permohonan Pemohon Tidak Jelas, karena hanya menceritakan kronologis suatu peristiwa, persepsi atau anggapan Pemohon tanpa didukung oleh data-data yang relevan.

2. Permohonan Pemohon tidak jelas menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara karena tidak menyebutkan kapan, dimana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya, serta apa pengaruhnya.
3. Sehingga permohonan Pemohon ini tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 maka permohonan Pemohon harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

### **A. PENDAHULUAN**

#### **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**

Secara singkat gambaran umum pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemilihan Bupati Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2017 sudah berjalan sesuai peraturan perundangan-undangan. Semua tahapan bisa dilaksanakan sesuai peraturan perundangan, termasuk dari sisi tahapan.

KPU Kabupaten Pati dua kali melakukan perpanjangan pendaftaran bakal pasangan calon, tetapi pada akhirnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 hanya diikuti satu pasangan calon.

Pemilihan yang hanya diikuti satu pasangan calon dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi pemilih. Jika dibandingkan dengan Pemilihan/Pemilu sebelumnya, jumlah partisipasi pemilih dalam Pemilihan bupati dan wakil bupati Pati tahun 2017 relatif baik. Dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebesar 1.034.256, jumlah pemilih yang hadir menggunakan suaranya di TPS sejumlah 712.421 atau 68,9%.

Sosialisasi adanya pilihan kolom kosong bagi pemilih yang tidak setuju pada pasangan calon juga relatif dipahami masyarakat, dibuktikan dengan adanya 190 TPS yang perolehan suara kolom

kosong lebih besar dibandingkan perolehan suara pasangan calon.

## 2. Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon

### a. Pelaksanaan Pencalonan

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik dan atau Gabungan partai politik, dan pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Syarat untuk dapat mengusulkan pasangan calon atau mencalonkan diri sebagai pasangan calon adalah:

No.	Nama Kegiatan	Tanggal/Waktu
1.	Pengumuman Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan	20 Juli - 02 Agst 2016
2.	Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan.	6 – 10 Agst 2016
3.	Pengumuman Pencalonan	14 – 20 Sept 2016
4.	Pendaftaran Pasangan Calon	21 – 23 Sept 2016
5.	Penundaan Pendaftaran Pasangan Calon	28 – 30 Sept 2016
6.	Penundaan Pendaftaran Pasangan Calon	02 – 04 Sept 2016
7.	Pemeriksaan Kesehatan	02 – 08 Okt 2016
8.	Penelitian persyaratan syarat calon	02 – 09 Okt 2016
9.	Pemberitahuan hasil penelitian.	10 – 11 Okt 2016
10.	Penyerahan Perbaikan dokumen syarat calon dari partai politik/gabungan partai politik	10 – 14 Okt 2016
11.	Pengumuman dokumen perbaikan persyaratan calon dilaman KPU Kabupaten Pati	14 – 15 Okt 2016
12.	Penelitian perbaikan syarat calon	15 – 21 Okt 2016
13.	Penetapan pasangan calon, dan	24 Okt 2016
14.	Pengundian nomor urut pasangan calon	25 Okt 2016

Partai politik atau Gabungan partai politik dapat mendaftarkan/mengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati paling sedikit memiliki 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten

Pati hasil Pemilu Tahun 2014, yaitu paling sedikit memperoleh 10 (sepuluh) kursi; atau.

- 1) Partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah pada Pemilu Tahun 2014, yaitu paling sedikit 179.449 (seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan) suara sah. Ketentuan ini hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pati pada Pemilu Tahun 2014, **(bukti TA-002)**;
- 2) Pasangan calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan paling sedikit 6,5% (enam koma lima) dari jumlah pemilih Pemilu terakhir Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kabupaten Pati, yaitu sebesar 67.015 (enam puluh tujuh ribu lima belas) pemilih. Disamping itu sebaran pendukung, paling sedikit harus yang tersebar di setengah jumlah kecamatan di Kabupaten Pati yaitu di 11 (sebelas) kecamatan, **(bukti TA-003)**.

b. Pendaftaran Pasangan Calon

- 1) Tahapan pencalonan.

Secara garis besar tahapan kegiatan Pencalonan Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a) Pengumuman Penyerahan Dokumen syarat dukungan.

Pengumuman penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan selama 14 (empat belas) hari dimulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 2 Agustus 2016.

- b) Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Sedangkan Penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Pati waktunya selama 5 (lima) hari yaitu mulai tanggal 6 s.d 10 Agustus 2016.

Bahwa sampai dengan batas waktu penutupan penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan tanggal 10 Agustus 2016 pukul 16.00 WIB, tidak ada bakal pasangan calon perseorangan yang menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten Pati.

c) Pengumuman Pendaftaran Pencalonan

Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dilakukan selama 7 (tujuh) hari, dimulai tanggal 14 s.d 20 Agustus 2016.

2) Pendaftaran pasangan calon

Jadwal waktu pendaftaran Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah tanggal 21 s.d 23 September 2016.

Pada tanggal 22 September 2016, pukul 10.00 WIB, gabungan dari 8 (delapan) partai politik mendaftarkan H. Haryanto, SH, MM, M.Si sebagai bakal Calon Bupati dan H. Saiful Arifin sebagai bakal Calon Wakil Bupati, yang diterima oleh Ketua dan seluruh anggota KPU Kabupaten Pati.

8 (delapan) partai politik yang bergabung mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati: Haryanto, SH, MM, M.Si dan H. Saiful Arifin adalah:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	TANGGAL PENDAF TARAN	PARTAI PENGUSUNG	JML KUR SI
	H. HARYANTO,SH,MM, M.Si dan H. SAIFUL ARIFIN	22 September 2016	PDI Perjuangan	8
			Partai Gerindra	8
			Partai Keadilan Sejahtera	5
			Partai Demokrat	6
			Partai Golongan Karya	6
			Partai Hati Nurani Rakyat	4
			Partai Persatuan Pembanguna	3

		n	
		Partai Kebangkitan Bangsa	6
<b>Jumlah Kursi</b>			46

Sampai batas waktu penutupan pendaftaran bakal pasangan calon ternyata hanya 1 (satu) bakal pasangan calon yang didaftarkan oleh partai politik/gabungan partai politik. Oleh karena itu melaksanakan ketentuan undang-undang KPU Kabupaten Pati pada tanggal 24 September 2016, telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 41/Kpts/KPU.Kab.012.329311/2016 tentang Penundaan Tahapan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017. Diterbitkannya Surat Keputusan tentang Penundaan Tahapan Pemilihan tersebut, diikuti dengan diterbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 42/Kpts/KPU.Kab.012.329311/2016 Perubahan Ketiga Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 05/Kpts/KPU.Kab.012.329311/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 **(bukti TA-004)**.

Pengaturan Penundaan pelaksanaan tahapan pemilihan, penundaan pemilihan dan perpanjangan pendaftaran pasangan calon dan pendaftaran pasangan calon adalah sebagai berikut:

- a) Tanggal 25 September 2016, menetapkan penundaan tahapan pemilihan
- b) Tanggal 26 s.d. 28 September 2016, sosialisasi penundaan dan perpanjangan pendaftaran pasangan calon.
- c) Tanggal 29 September s.d. 1 Oktober 2016, pendaftaran pasangan calon.

Dalam tahapan perpanjangan masa pendaftaran tersebut terbit Surat KPU Nomor 533/KPU/IX/2016, tanggal 27 September 2016. Substansi Surat Edaran tersebut adalah:

- a) Apabila dalam satu daerah terdapat 1 (satu) pasangan calon yang telah mendaftar pada masa pendaftaran tanggal 21 s.d.

24 September 2016, sedangkan partai politik atau beberapa partai politik lainnya yang belum ikut mendaftar, perolehan kursinya tidak mencapai sekurang-kurangnya 20% atau perolehan suaranya tidak mencapai sekurang-kurangnya 25% maka pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali dengan komposisi partai politik atau gabungan partai politik yang berbeda.

- b) Apabila dalam satu daerah telah mendapat 1 (satu) pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya pada tanggal 21 s.d. 24 September 2016, sedangkan partai politik atau beberapa partai politik lainnya belum mendaftar, namun perolehan kursinya mencapai sekurang-kurangnya 20% atau atau perolehan suaranya mencapai sekurang-kurangnya 25%, maka gabungan partai politik yang pasangan calonnya telah diterima, pendaftarannya tidak bisa ditarik kembali.
- c) Apabila terdapat pasangan calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran tanggal 21 s.d. 24 September 2016, dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.

Bersamaan terbitnya Surat Edaran Nomor 533/KPU/IX/2016 tersebut, KPU Kabupaten Pati dipandang belum secara maksimal mensosialisasikan terhadap tahapan perpanjangan pendaftaran, oleh karena itu, KPU Kabupaten Pati diminta untuk mengulang penetapan penundaan tahapan, sosialisasi perpanjangan pendaftaran dan masa perpanjangan pendaftaran calon.

Terkait dengan terbitnya Surat Edaran tersebut maka KPU Kabupaten Pati menerbitkan Keputusan Nomor 44/Kpts/KPU.Kab.012.329311/2016 tentang Penundaan Tahapan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017. Diterbitkannya Surat Keputusan tentang Penundaan Tahapan

Pemilihan tersebut, diikuti dengan diterbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 45/Kpts/KPU.Kab.012.329311/2016 Perubahan Keempat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 05/Kpts/KPU.Kab.012.329311/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, (**bukti TA-005**).

Dua Keputusan KPU Kabupaten Pati tersebut mengatur tentang Perbaikan Penundaan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan sebagai berikut:

- a) penetapan penundaan tahapan pemilihan yang dilakukan pada tanggal 28 September 2016.
- b) Sosialisasi Perpanjangan pendaftaran calon selama 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 29 September sampai dengan 1 Oktober 2016.
- c) Sedangkan Perpanjangan waktu pendaftaran bakal pasangan calon juga selama 3 (tiga) hari dari tanggal 2 s.d 4 Oktober 2016.

Setelah KPU Kabupaten Pati memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mendaftarkan bakal pasangan calon melalui masa perpanjangan pendaftaran bakal pasangan calon, ternyata **tidak ada** bakal pasangan calon yang didaftarkan kepada KPU Kabupaten Pati.

3) Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan dijadwalkan tanggal 2 sampai dengan 8 Oktober 2016. Waktu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pati sendiri mengalami penundaan beberapa kali. Hingga akhirnya dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 6 Oktober 2016 di RSUD RAA Soewondo Pati pukul 08.00 sampai dengan selesai (**bukti TA-006**).

4) Penelitian dokumen syarat calon

Penelitian dokumen Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dilakukan tanggal 7 Oktober 2016 dihadiri oleh Tim Pokja Pencalonan termasuk dari unsur Polres Pati dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Dalam melakukan penelitian/verifikasi KPU Kabupaten Pati tidak hanya melakukan penelitian secara administratif saja tetapi juga melakukan koordinasi dan klarifikasi dengan Dinas/Instansi/Lembaga Pendidikan yang mengeluarkan dokumen persyaratan calon, untuk diadakan penelitian atas kebenaran isi dokumen tersebut. Kesimpulan Hasil Penelitian administrasi Dokumen Persyaratan Calon secara substansial baik syarat bakal calon bupati maupun syarat bakal calon wakil bupati sudah memenuhi syarat, tetapi secara format masih perlu perbaikan pada syarat Tim Kampanye **(bukti TA-007)**.

5) Pemberitahuan hasil penelitian syarat calon

KPU Kabupaten Pati menyampaikan hasil penelitian administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon melalui surat KPU Kabupaten Pati Nomor 620/KPU.Kab.Pati.012.329311/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 perihal Penyampaian Hasil Penelitian administrasi Dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Kepada Pimpinan Partai Politik Pengusung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati.

Penyampaian hasil penelitian dokumen syarat calon dilakukan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh pimpinan partai politik pengusung, Tim Kampanye dan dinas instansi terkait **(bukti TA-008)**.

6) Perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon.

Pada tanggal 13 Oktober 2016, Sekretaris Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati (H. Haryanto, SH, MM, M.Si dan H. Saiful Arifin) menyerahkan perbaikan dokumen syarat pencalonan bakal pasangan tersebut **(bukti TA-009)**.

7) Perbaikan Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon

Jadwal waktu pelaksanaan penelitian perbaikan Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon dimulai tanggal 15 sampai dengan 21 Oktober 2016.

Berdasarkan hasil penelitian ulang perbaikan kelengkapan persyaratan administrasi syarat calon oleh KPU Kabupaten Pati, seluruh dokumen persyaratan bakal pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat.

8) Penetapan pasangan calon

Berdasarkan hasil penelitian tahap pertama dan penelitian tahap kedua terhadap pemenuhan syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pati tersebut, KPU Kabupaten Pati menetapkan bakal calon Bupati H. Haryanto, SH, MM, M.Si dan bakal calon Wakil Bupati H. Saiful Arifin sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2017, dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016.

Rapat Pleno terbuka dihadiri oleh bakal pasangan calon, Ketua dan Sekretaris partai politik pengusung, Tim Kampanye, Tim Penghubung, Panwas Pemilihan, Desk Pilkada, Forkopimda dan dinas instansi terkait serta PPK.

Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, Nomor 48/Kpts/KPU-Kab 012.329311/2016. Karena pasangan calon yang ditetapkan hanya 1 (satu) pasangan calon, maka KPU Kabupaten Pati menetapkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 hanya diikuti oleh satu pasangan calon yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 49/Kpts/KPU-Kab 012.329311/2016

Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 tersebut diumumkan oleh KPU Kabupaten Pati melalui laman KPU Kabupaten Pati, Papan Pengumuman serta melalui Media Massa (**vide TA-001**).

9) Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

Bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2017, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati hanya diikuti oleh 1 (satu) Pasangan Calon, oleh karena itu, tahapan pengundian nomor urut pasangan calon tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pati.

3. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

Bahwa setelah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 48/Kpts/KPU-Kab 012.329311/2016, tanggal 24 Oktober 2016, **tidak ada** pihak yang mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pati

4. Pemutakhiran Data, Penyusunan DPS dan DPT

a. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kabupaten Pati

Bahwa KPU Kabupaten Pati mengunduh Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2017 dengan Data Pemilu/Pemilihan Terakhir dari Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Data Hasil Sinkronisasi untuk seluruh wilayah Kabupaten Pati adalah 1.112.483 jiwa, tersebar di 21 Kecamatan, yang terdiri dari Laki-laki 547.816 jiwa, Perempuan 564.667 Jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	BATANGAN	17.810	18.270	36.080
2	CLUWAK	19.897	20.609	40.506
3	DUKUHSETI	25.050	25.131	50.181
4	GABUS	26.830	27.918	54.748

5	GEMBONG	19.332	20.137	39.469
6	GUNUNGWUNGKAL	15.743	16.421	32.164
7	JAKEN	19.728	20.569	40.297
8	JAKENAN	20.281	21.394	41.675
9	JUWANA	37.640	38.250	75.890
10	KAYEN	33.551	33.797	67.348
11	MARGOREJO	23.977	25.522	49.499
12	MARGOYOSO	31.255	31.223	62.478
13	PATI	43.414	47.037	90.451
14	PUCAKWANGI	21.607	22.011	43.618
15	SUKOLILO	36.768	37.453	74.221
16	TAMBAKROMO	23.735	24.214	47.949
17	TAYU	29.195	29.943	59.138
18	TLOGOWUNGU	22.569	23.008	45.577
19	TRANGKIL	25.627	26.452	52.079
20	WEDARIJAKSA	26.306	26.793	53.099
21	WINONG	27.501	28.515	56.016
<b>TOTAL</b>		<b>547.816</b>	<b>564.667</b>	<b>1.112.483</b>

b. Data pemilih

Hasil sinkronisasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2017 dengan Data Pemilu/Pemilihan Terakhir yang diunduh dari Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) kemudian disusun menjadi data pemilih dengan basis TPS. Jumlah TPS yang ditetapkan dalam rekapitulasi data pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2017 adalah 2.295. Dalam data pemilih Jumlah TPS hasil penyusunan (**vide TB.001**)

c. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

- 1) Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih melalui proses pencocokan dan penelitian maka diperoleh data rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang mulai dari tingkat PPS dan PPK sampai tingkat KPU Kabupaten Pati untuk

ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam wilayah Kabupaten Pati, dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA KECAMATAN	JML DESA/ KEL	JML TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	BATANGAN	18	77	16.809	17.435	34.244
2	CLUWAK	13	87	18.959	19.723	38.682
3	DUKUHSETI	12	105	24.603	24.806	49.409
4	GABUS	24	113	25.370	26.368	51.738
5	GEMBONG	11	78	18.256	19.063	37.319
6	GUNUNGWUN GKAL	15	72	14.836	15.636	30.472
7	JAKEN	21	89	18.418	19.487	37.905
8	JAKENAN	23	88	19.342	20.479	39.821
9	JUWANA	29	157	35.377	36.300	71.677
10	KAYEN	17	117	31.557	31.957	63.514
11	MARGOREJO	18	98	22.502	24.107	46.609
12	MARGOYOSO	22	131	28.833	28.837	57.670
13	PATI	29	190	41.319	44.853	86.172
14	PUCAKWANGI	20	99	19.805	20.282	40.087
15	SUKOLILO	16	153	35.183	36.048	71.231
16	TAMBAKROMO	18	102	22.582	23.186	45.768
17	TAYU	21	119	27.181	27.918	55.099
18	TLOGOWUNGU	15	82	21.193	21.678	42.871
19	TRANGKIL	16	106	23.773	24.549	48.322
20	WEDARIJAKSA	18	109	24.213	24.693	48.906
21	WINONG	30	123	25.692	26.873	52.565
<b>TOTAL</b>		<b>406</b>	<b>2.295</b>	<b>515.803</b>	<b>534.278</b>	<b>1.050.081</b>

- 2) Bahwa dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara pada tingkat kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pati **tidak terdapat** kejadian khusus dalam Rapat Pleno terbuka tingkat Kecamatan.
- 3) Bahwa KPU Kabupaten Pati telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Pati, dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada tanggal 31 Oktober 2016 Model A1.3-KWK (BA penetapan DPS) dimana jumlah DPS adalah 1.050.081 Jiwa, yang terdiri dari 515.803 Laki-laki dan 534.278 Perempuan, sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 91/BA/KPU-Kab.Pati/X/2016 (**bukti TB-002**).
- 4) Bahwa dalam Rapat Pleno tersebut **tidak terdapat masukan** dari Tim Kampanye Pasangan Calon maupun Panitia pengawas Pemilihan Kabupaten Pati.

- 5) Bahwa KPU Kabupaten Pati berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan menyampaikan Formulir Model A.C-KWK jumlah pemilih yang belum memiliki KTP elektronik atau surat keterangan sebanyak 148.000 Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 Nomor 474/997.A/2016 yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Pati dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, diperoleh konfirmasi pemilih sesuai dengan database kependudukan (SIAK) atau DP4 sebanyak 137.835 (**bukti TB-003**).
- 6) Bahwa setelah penetapan, DPS diumumkan oleh PPS pada tanggal 10 November 2016 sampai dengan 19 November 2016, KPU Kabupaten telah memerintahkan PPS untuk menyampaikan pemberitahuan kepada 10.165 pemilih dalam DPS yang tidak terdapat dalam database kependudukan sesuai dengan hasil koordinasi KPU Kabupaten Pati dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati. Pemberitahuan tersebut menjelaskan bahwa;
  - a) Nama pemilih tersebut tidak ditemukan dalam database kependudukan Kabupaten Pati.
  - b) agar pemilih tersebut segera mengurus KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati.
  - c) Agar melaporkan kepemilikan KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat tanggal 2 Desember 2016.
  - d) Bahwa KPU Kabupaten Pati akan mencoret dari DPT terhadap pemilih yang tidak ada dalam data base kependudukan dan sampai tanggal 2 Desember 2016 tidak melaporkan memiliki KTP elektronik atau surat keterangan dari Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati. **(bukti TB-004).**

d. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- 1) Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pati berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Pati Nomor **95/BA/KPU-Kab.Pati/XII/2016** tentang **Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017** adalah **1.034.256** Pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwas Kabupaten Pati dan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati, sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap formulir model A.3.3-KWK **(bukti TB-005).**
- 2) DPT tersebut kemudian diumumkan secara *online* melalui laman KPU Kabupaten Pati sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan. DPT juga diumumkan di kantor desa/kelurahan dan tempat strategis lainnya di 406 desa/kelurahan yang ada di wilayah kabupaten Pati.
- 3) Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilihan, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT, Panwas Kabupaten Pati dan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan.
- 4) Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada hari Selasa di Pati Berita Acara Nomor 95/BA/KPU-Kab.Pati/XII/2016 Tanggal Enam Desember 2016 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2017 diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPT per Kecamatan seperti di bawah ini:

NO.	NAMA KECAMATAN	JML DES A/KE L	JML TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	BATANGAN	18	77	16.631	17.294	33.925
2	CLUWAK	13	87	18.641	19.392	38.033
3	DUKUHSETI	12	105	23.721	23.944	47.665
4	GABUS	24	113	24.968	26.004	50.972
5	GEMBONG	11	78	18.205	18.961	37.166
6	GUNUNGWUNGKAL	15	72	14.718	15.504	30.222
7	JAKEN	21	89	18.281	19.354	37.635
8	JAKENAN	23	88	19.065	20.246	39.311
9	JUWANA	29	157	34.922	35.838	70.760
10	KAYEN	17	117	31.149	31.513	62.662
11	MARGOREJO	18	98	22.315	23.851	46.166
12	MARGOYOSO	22	131	28.425	28.496	56.921
13	PATI	29	190	39.743	43.222	82.965
14	PUCAKWANGI	20	99	19.501	20.025	39.526
15	SUKOLILO	16	153	34.678	35.425	70.103
16	TAMBAKROMO	18	102	22.106	22.699	44.805
17	TAYU	21	119	26.906	27.615	54.521
18	TLOGOWUNGU	15	82	21.002	21.426	42.428
19	TRANGKIL	16	106	23.588	24.334	47.922
20	WEDARIJAKSA	18	109	24.035	24.526	48.561
21	WINONG	30	123	25.419	26.568	51.987
	<b>TOTAL</b>	<b>406</b>	<b>2.295</b>	<b>508.019</b>	<b>526.237</b>	<b>1.034.256</b>

## 5. Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye

### a. Sosialisasi Pemilihan

#### 1) Sosialisasi

Pada pelaksanaan tahapan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, KPU Kabupaten Pati telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada masyarakat baik yang dilaksanakan sendiri maupun berkerjasama dengan masyarakat, instansi terkait, ormas, parpol, media, dan berbagai LSM yang ada di Kabupaten Pati dalam bentuk:

#### a) Tatap Muka;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati mengadakan sosialisasi dengan bentuk tatap muka dengan sasaran pemilih

dari berbagai kalangan kelompok pemilih, antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Sosialisasi Tahapan dan Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2016. Peserta sosialisasi dari Pengurus Partai politik, Ormas, LSM serta Dinas/Instansi yang ada di Kabupaten Pati. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan Tahapan dan Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 kepada peserta sosialisasi harapannya adalah agar peserta sosialisasi berperan aktif dalam menyampaikan informasi terkait dengan Tahapan dan Anggaran sebagai informasi awal penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat (**bukti TC-004**).
- (2) Sosialisasi tata cara pencalonan, syarat pencalonan dan syarat calon dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2016. Peserta sosialisasi dari Pengurus Partai politik, Ormas, LSM, Dinas/Instansi serta Tokoh Masyarakat yang ada di Kabupaten Pati. Tujuan diadakan sosialisasi ini agar tata cara pencalonan, syarat pencalonan dan syarat calon bisa dimengerti dan difahami kepada peserta sosialisasi yang selanjutnya nantinya informasi terkait dengan pencalonan tersebut bisa tersampaikan kepada masyarakat luas.
- (3) Sosialisasi dengan sasaran kelompok pemilih disabilitas dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2016, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman informasi kepada kelompok disabilitas agar nantinya para penyandang disabilitas ini tetap menggunakan hak politiknya meskipun fisik mereka kurang sempurna, pada sosialisasi ini juga dilakukan simulasi tata cara pemberian suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

- (4) Sosialisasi Temu Tokoh dan Ngaji Demokrasi dilaksanakan pada tanggal 27 September 2016, Peserta sosialisasi dari Anggota DPRD Kabupaten Pati, Pengurus Partai Politik, Ormas, LSM serta Dinas/Instansi, serta Tokoh Masyarakat yang ada di Kabupaten Pati. Dengan Sosialisasi, Temu Tokoh dan Ngaji Demokrasi, diharapkan masing peserta mau dan mampu menggerakkan masyarakat Kabupaten Pati untuk menggunakan hak memilihnya secara cerdas dengan pertimbangan yang rasional. Dengan banyaknya tokoh-tokoh dari berbagai elemen masyarakat yang mempunyai komitmen untuk menyukseskan Pemilihan tersebut, akan berbanding lurus dengan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat (**vide TC-004**).
- (5) Sosialisasi bagi kelompok pemilih perempuan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2016. Peserta sosialisasi berasal dari berbagai organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Pati dengan tujuan memberikan pendidikan politik bagi kelompok pemilih perempuan, harapannya adalah agar para peserta sosialisasi menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 (**vide TC-004**).
- (6) Sosialisasi tatap muka yang difasilitasi oleh Perguruan Tinggi IPMAFA dilaksanakan pada tanggal 26 November 2016, kegiatan yang difasilitasi pihak IPMAFA tersebut menghadirkan peserta sosialisasi dari kalangan Mahasiswa dan pemilih pemula. Tujuannya adalah agar peserta sosialisasi berperan aktif dalam ikut serta menyebarkan informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, dengan pertimbangan bahwasanya para peserta ini mampu menyampaikan

dengan tata bahasa akademik yang mereka kuasai (**vide TC-004**).

- (7) Sosialisasi tatap muka dengan peserta dari kelompok pemilih pemula dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2016, sosialisasi ini bertujuan memberikan pencerahan kepada para pemilih pemula yang berasal dari siswa/siswi yang sudah memiliki hak pilih pada penyelenggaraan pemilihan, disamping itu juga KPU Kabupaten Pati juga beranggapan bahwa para kelompok pemilih pemula ini belum tercemar dengan warna warni perpolitikan sehingga harus segera mungkin mendapatkan pencerahan lebih awal (**vide TC-004**).
- (8) Sosialisasi tatap muka yang difasilitasi oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pati dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2017. Selain penyampaian materi kegiatan ini juga sekaligus Launching naskah Khutbah Jum'at (**vide TC-004**).
- (9) Sosialisasi tatap muka yang difasilitasi oleh Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama' Kabupaten Pati dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2017. Selain penyampaian materi kegiatan ini juga sekaligus Launching naskah Khutbah Jum'at (**vide TC-004**).
- (10) Sosialisasi tatap muka dengan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pati, tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemilihan kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, harapannya adalah agar mereka juga bisa mendapatkan informasi pemilihan yang nantinya akan diterapkan dalam menggunakan hak pilihnya (**vide TC-004**).

b) Pertunjukkan Tradisional;

Selain mengadakan sosialisasi tatap muka, KPU Kabupaten Pati juga mengadakan sosialisasi dengan bentuk pertunjukan

kesenian tradisional yang dilaksanakan di beberapa kecamatan, tujuannya dilaksanakan sosialisasi dengan pertunjukan kesenian tradisional adalah, agar masyarakat mudah memahami informasi, karna kesenian tradisional berupa pertunjukan ketoprak adalah kesenian yang melekat pada kultur msyarakat Kabupaten Pati (**vide TC-004**).

c) *Launching* tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2016, peserta dari Badan Penyelenggara, Forkompinda, pengurus partai politik, Ormas, tokoh masyarakat dan Dinas/Instansi (**vide Bukti-004**).

d) Jalan sehat dan senam;

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 September 2016, kegiatan ini dilaksanakan di halaman Stadion Joyo Kusumo yang diikuti oleh Badan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bukpati Pati Tahun 2017, pebgurus partai politik, Dinas/Instansi dan Masyarakat (**vide TC-004**).

e) *Talk Show* di radio dan televisi;

KPU Kabupaten Pati bekerjasama dengan media-media elektronik di Kabupaten Pati baik radio maupun televisi, untuk menyebarkan informasi tentang Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 (**vide TC-004**).

f) Khutbah Jum'at;

KPU Kabupaten Pati juga menjalin kerjasama dengan Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Pati dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pati dengan mengadakan Naskah Khutbah Jum'at. Tujuannya adalah Naskah Khutbah Jum'at tersebut disampaikan pada Jamaah Sholat Jum'at sebelum dilaksanakan pemungutan suara (**vide TC-004**).

g) Sebagai narasumber dalam acara-acara sosialisasi yang dilaksanakan oleh instansi-instansi lain;

Selain mengadakan sosialisasi yang dilakukan atau diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pati, sebagai lembaga penyelenggara pemilihan KPU Kabupaten Pati terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi terkait salah satunya menjadi narasumber kegiatan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Dinas/Instansi dimaksud;

h) Mobil keliling;

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 dan 14 Februari Tahun 2017, adapun materi sosialisasi tersebut adalah mengingatkan kepada masyarakat Tanggal pelaksanaan pemungutan suara dan tata cara menggunakan hak pilih dengan **“Coblos satu kali pada Foto Pasangan Calon Atau Coblos satu kali pada kolom kosong tidak bergambar.”** (vide TC-004).

i) Kerjasama dengan pihak ketiga (Universitas, Sekolah SMA, Ormas)

Dalam menyelenggarakan sosialisasi, KPU Kabupaten Pati juga bekerjasama dengan Lembaga lain yang ada di Kabupaten Pati. Kegiatan ini sangat besar manfaatnya dalam penyebaran informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, karena tidak semua kegiatan sosialisasi bisa dilaksanakan sendiri oleh KPU Kabupaten Pati karena keterbatasan waktu penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 (vide TC-004).

j) Sosialisasi tingkat Kecamatan dan tingkat Desa kegiatan Sosialisasi tingkat Kecamatan dilaksanakan di 21 Kecamatan dan Sosialisasi tingkat Desa di 401 Desa dan 5 Kelurahan. Kegiatan tersebut dilaksanakan masing-masing di Kecamatan dan Desa sebanyak satu kali dengan mengundang peserta untuk sosialisasi tingkat Kecamatan adalah 3 orang tokoh

masyarakat disetiap desa dan untuk kegiatan sosialisasi tingkat Desa mengundang peserta Ketua RT dan Ketua RW yang ada di Desa tersebut, materi sosialisasi adalah tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 (**vide TC-004**).

k) Penyebaran alat peraga;

Selain mengadakan sosialisasi dengan berbagai bentuk kegiatan, KPU Kabupaten Pati juga menyediakan alat peraga sosialisasi, tujuannya adalah agar masyarakat mudah mengingat tanggal pelaksanaan sosialisasi, tata cara pemberian suara serta segala informasi terkait pelaksanaan pemilihan. Alat peraga sosialisasi yang disediakan oleh KPU Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- (1) Pamflet
- (2) Leaflet
- (3) Kalender
- (4) Speciment Surat Suara
- (5) Kaos
- (6) Payung
- (7) Plakat
- (8) Pin
- (9) Spanduk tentang tata cara Mencoblos
- (10) Baliho tentang tata cara Mencoblos

2) Pemantau

a) Tahapan Pelaksanaan Pendaftaran Pemantau.

KPU Kabupaten Pati melaksanakan Tahapan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU

Kabupaten Pati Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 08/Kpts/Kpu-Kab-012.329311/V/2016, tanggal 31 Mei 2016 tentang Pedoman Teknis Pemantau, Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Bagi Pemantau Dalam Negeri Serta Tata Cara Pemantauan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017. Dalam pedoman teknis tersebut KPU Kabupaten Pati menambahkan contoh format pendaftaran untuk memudahkan bagi lembaga pemantau dalam negeri dalam proses pendaftaran guna memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Pati.

- (2) Sebagaimana ketentuan dalam PKPU Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, KPU Kabupaten Pati mengumumkan pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, baik melalui laman KPU Kabupaten Pati, media massa maupun media elektronik, dengan surat Pengumuman Nomor 303/Kpu-Kab-012.329311/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 perihal Pendaftaran Lembaga Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
- (3) KPU Kabupaten Pati melakukan audiensi dengan organisasi keagamaan, diantaranya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama pada tanggal 25 Mei 2016 dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah pada tanggal 28 Mei 2016.
- (4) KPU Kabupaten Pati melakukan kegiatan sosialisasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 kepada masyarakat dalam bentuk Tatap Muka yang pada kesempatan tersebut juga menyampaikan materi terkait dengan penerimaan Pendaftaran Pemantau.

- (5) Dalam kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi di Panwas Kabupaten Pati, KPU Kabupaten Pati juga menyampaikan informasi terkait dengan pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
- (6) KPU Kabupaten Pati bekerjasama dengan Media Elektronik, Radio dan Televisi melalui Iklan Layanan Masyarakat, terkait dengan penerimaan pendaftaran pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
- (7) Sebagaimana diamanatkan PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, KPU Kabupaten Pati melakukan **ralat** pengumuman pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2017, baik melalui laman KPU Kabupaten Pati, media massa maupun media elektronik, dengan surat Pengumuman Nomor 526/Kpu-Kab-012.329311/IX/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Ralat Pendaftaran Lembaga Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
- (8) Berkirim surat kepada Direktur/Pimpinan media elektronik, baik televisi maupun radio pada tanggal 8 Nopember 2016, Nomor 700/Kpu-Kab-012.329311/XI/2016 Perihal Revisi Materi Iklan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
- b) Hasil pelaksanaan penerimaan pendaftaran Pemantau.
- Pada saat pelaksanaan penerimaan pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 ada

beberapa elemen masyarakat, baik perorangan, maupun organisasi kemasyarakatan yang melakukan konsultasi terkait dengan kegiatan pemantauan antara lain:

- (1) Pada tanggal 11 Juni 2016 ada satu orang yang melakukan Konsultasi terkait pemantau, yaitu Sdr. Karsiman Rosyid dengan alamat Randukuning RT 7 RW 3, Pati Lor.
- (2) Pada tanggal 27 Juni 2016 ada satu orang yang melakukan Konsultasi terkait pemantau, yaitu Sdr. Karmin dengan alamat Desa Mintobasuki.
- (3) Pada tanggal 2 Agustus 2016 ada 2 (dua) orang yang melakukan Konsultasi terkait pemantau, yaitu Sdr Zubaidi dengan alamat Trangkil dan Sdr Karwadi dengan alamat Karanglegi pada pukul 11.23, dengan mengisi buku Tamu.
- (4) Pada tanggal 8 Agustus 2016 ada satu orang yang melakukan Konsultasi terkait pemantau, yaitu Sdr. Rochim dengan alamat Getaan, Pati.
- (5) Pada tanggal 19 Agustus 2016 ada satu orang yang melakukan Konsultasi terkait pemantau, yaitu Sdr. Aris Zainul Umam dengan alamat Dukuhseti.
- (6) Pada tanggal 5 September 2016 ada satu orang yang melakukan Konsultasi terkait pemantau, yaitu Sdr. Agung Widodo dengan alamat Puri Indah RT 2 RW 8, Pati.
- (7) Pada tanggal 8 Desember 2016 ada 4 (empat) orang yang melakukan Konsultasi terkait pemantau, yaitu Sdr Anton S (LSM PKP Pati), Awang Dodik (LSM GPBN Pati), Hadi Waluyo (LSM RPPN), Niken Ayu Lestari (pucakwangi) pukul 11.06 WIB.
- (8) Pada tanggal 24 Desember 2016 ada satu LSM yang melakukan Konsultasi terkait pemantau, yaitu Forum Komunikasi Peduli Pilkada Pati (Trijoko dan Sutiyo) dengan alamat Kudukeras, Juwana.

c) Pada masa Pendaftaran Lembaga Pemantau Dalam Negeri dari tanggal 1 Juni 2016 s.d. 2 Januari 2017 **tidak ada** Lembaga Pemantau yang mendaftar untuk memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Pati. **(vide TC-001).**

b. Kampanye

Tahapan pelaksanaan kegiatan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, di KPU Kabupaten Patidilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Persiapan pelaksanaan kegiatan:

a) Rapat-rapat di KPU Kabupaten Pati.

(1) Rapat bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati bersama dengan Partai Pengusung Pasangan Calon, Tim Kampanye Pasangan Calon, Dinas Intansi terkait pada tanggal 17 Oktober 2016, membahas tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye **(Bukti TC-006).**

(2) Rapat bersama antara KPU Kabupaten Pati bersama Anggota PPK Divisi Kampanye pada tanggal 19 Oktober 2016, membahas tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye diwilayah kerja Panitia Pemilihan Kecamatan **(vide TC-006).**

(3) Rapat bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati bersama dengan Partai Pengusung pasangan Calon dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada tanggal 26 Oktober 2016 membahas persetujuan desain dan materi alat peraga kampanye, penambahan alat peraga kampanye, penentuan jadwal kampanye dan penentuan tanggal rapat umum terbuka **(vide TC-006).**

(4) Do'a bersama dan Ikrar Damai yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pati pada tanggal 31 Oktober 2016 yang dihadiri oleh Pasangan Calon, Ketua dan Sekretaris Partai Pengusung, Ketua dan Sekretaris

Tim Kampanye, Forkompinda, Ketua Desk Pilkada, Dinas Instansi terkait, Camat, Tokoh Agama dan Ketua PPK Se- Kabupaten Pati (**vide TC-006**).

(5) Rapat bersama antara KPU Kabupaten Pati bersama dengan Kapolres Pati, Dan.Dim 0718, Pati, Ka. Satpol PP, Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pati, Ka. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pati, Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon, dan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pati pada tanggal 10 Februari 2017 membahas persiapan pelaksanaan kampanye terbuka dan penertiban alat peraga kampanye (**vide TC-006**).

(6) Rapat koordinasi dengan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Divisi yang membidangi kampanye pada tanggal 11 Februari 2017 membahas tentang penertiban Alat Peraga Kampanye (**vide TC-006**).

2) Pengadaan Bahan Kampanye dan APK (Alat Peraga Kampanye)

Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati mengajukan desain Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye kepada KPU Kabupaten Pati. Selanjutnya KPU Kabupaten Pati melakukan koreksi bersama dengan Tim Kampanye.

Setelah melalui koreksi desain bersama Tim Kampanye, KPU Kabupaten Pati segera mengadakan bahan kampanye serta alat peraga kampanye. Bahan kampanye serta alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

a) Alat Peraga Kampanye

(1) Baliho

Baliho merupakan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pati berdasarkan

desain yang diajukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

Alat peraga kampanye ini berjumlah 5 (lima) buah dan dipasang di 5 (lima) titik yang letaknya strategis di wilayah Kabupaten Pati, agar masyarakat mudah mengakses visi serta misi Pasangan Calon.

(2) Spanduk

Alat peraga kampanye spanduk disediakan KPU Kabupaten Pati berjumlah 406 (empat ratus enam) sesuai dengan jumlah desa di Kabupaten Pati. Alokasi spanduk adalah untuk masing-masing desa mendapat 1 (satu) spanduk.

(3) Umbul-umbul

KPU Kabupaten Pati memfasilitasi alat peraga kampanye berupa umbul-umbul sebanyak 42 (empat puluh dua) diperuntukkan masing-masing Kecamatan mendapat 2 (dua) buah umbul-umbul.

b) Bahan Kampanye

(1) Flyer

KPU Kabupaten Pati memfasilitasi bahan kampanye flyer sebanyak 438.017 buah kepada Pasangan Calon diperuntukkan masing-masing Kepala Keluarga yang ada di Kabupaten Pati.

(2) Leaflet

Leaflet yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pati kepada Pasangan Calon sebanyak 438.017 buah diperuntukkan masing-masing Kepala Keluarga yang ada di Kabupaten Pati.

(3) Pamflet

Bahan kampanye ini difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pati sebanyak 438.017 buah diperuntukkan masing-masing Kepala Keluarga yang ada di Kabupaten Pati.

3) Distribusi dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye;

Pendistribusian alat peraga kampanye dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pati. Alat peraga tersebut tersebar di semua wilayah di Kabupaten Pati. Alat peraga kampanye yang didistribusikan terdiri dari:

a) Baliho Visi Misi

Baliho Visi Misi berjumlah 5 (lima) buah terpasang di 5 (lima) wilayah eks Pembantu Bupati masing-masing 1 (satu) buah.

b) Umbul-umbul

Umbul-umbul disediakan sebanyak 42 (empat puluh dua) terpasang di 21 (dua puluh satu) kecamatan, masing-masing kecamatan 2 (dua) buah.

c) Spanduk

Spanduk disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebanyak 406 (empat ratus enam) buah terpasang dimasing-masing desa/kelurahan diwilayah Kabupaten Pati.

4) Serah Terima Alat Peraga Kampanye

Melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2), Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU Kabupaten Pati telah memfasilitasi pengadaan serta pemasangan alat peraga kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

Kewajiban KPU Kabupaten Pati dalam memfasilitasi pengadaan serta pemasangan alat peraga kampanye tertuang dalam Berita Acara Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 93/BA/KPU-Kab.Pati/XI/2016 yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Pati selaku pihak penyedia dan pemasangan alat peraga kampanye serta Tim Penghubung Pasangan Calon yang bertidak atas nama

pasangan calon yang disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan. **(vide TC-006)**

5) Monitoring Pelaksanaan Kampanye

Selain memfasilitasi pengadaan serta pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye kepada pasangan calon, KPU Kabupaten Pati juga melakukan monitoring pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, adapun kegiatan monitoring adalah sebagai berikut:

- a) Monitoring pelaksanaan konsolidasi dan penguatan Team sukses Haryanto-Arifin tingkat Desa se Kabupaten Pati.
- b) Monitoring pelaksanaan kampanye rapat umum pada tanggal 11 Februari 2017 di halaman Stadion Joyo Kusumo dengan jumlah peserta 6.000 simpatisan pasangan calon.

6) Penertiban Alat Peraga Kampanye

Setelah berakhirnya masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 tahapan selanjutnya memasuki masa tenang dimana tidak ada lagi aktifitas kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon, selain itu juga diwajibkan untuk menertibkan alat peraga kampanye baik yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pati maupun yang diadakan oleh pasangan calon.

Kegiatan penertiban alat peraga kampanye dilakukan mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Polres Pati, Kodim 0718, KPU Kabupaten Pati, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pati dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati.

6. Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Hasil Rekapitulasi

a. Pemungutan dan Penghitungan Suara

- 1) Bahwa penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pati Tahun 2017 telah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017, di 2.295 TPS, yang tersebar pada 406 desa/kelurahan dan 21 kecamatan, dengan jumlah TPS per kecamatan adalah sebagai berikut:
  - a) Jumlah TPS di Kecamatan Batangan adalah sebanyak 77 TPS
  - b) Jumlah TPS di Kecamatan Cluwak adalah sebanyak 87 TPS
  - c) Jumlah TPS di Kecamatan Dukuseti adalah sebanyak 105 TPS
  - d) Jumlah TPS di Kecamatan Gabus adalah sebanyak 113 TPS
  - e) Jumlah TPS di Kecamatan Gembong adalah sebanyak 78 TPS
  - f) Jumlah TPS di Kecamatan Gunungwungkal adalah sebanyak 72 TPS
  - g) Jumlah TPS di Kecamatan Jaken adalah sebanyak 89 TPS
  - h) Jumlah TPS di Kecamatan Jakenan adalah sebanyak 88 TPS
  - i) Jumlah TPS di Kecamatan Juwana adalah sebanyak 157 TPS
  - j) Jumlah TPS di Kecamatan Kayen adalah sebanyak 117 TPS
  - k) Jumlah TPS di Kecamatan Margorejo adalah sebanyak 98 TPS
  - l) Jumlah TPS di Kecamatan Margoyoso adalah sebanyak 131 TPS
  - m) Jumlah TPS di Kecamatan Pati adalah sebanyak 190 TPS
  - n) Jumlah TPS di Kecamatan Pucakwangi adalah sebanyak 99 TPS
  - o) Jumlah TPS di Kecamatan Sukolilo adalah sebanyak 153 TPS
  - p) Jumlah TPS di Kecamatan Tambakromo adalah sebanyak 102 TPS
  - q) Jumlah TPS di Kecamatan Tayu adalah sebanyak 119 TPS
  - r) Jumlah TPS di Kecamatan Tlogowungu adalah sebanyak 82 TPS
  - s) Jumlah TPS di Kecamatan Trangkil adalah sebanyak 106 TPS

- t) Jumlah TPS di Kecamatan Wedarijaksa adalah sebanyak 109 TPS
- u) Jumlah TPS di Kecamatan Winong adalah sebanyak 123 TPS
- 2) Selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara berlangsung, pada umumnya saksi-saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pati, Panitia Pengawas Lapangan/PPL atau Pengawas TPS hadir dan menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2017 sesuai dengan Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, sesuai dengan Model C1-KWK beserta lampirannya.
- 3) Selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung **tidak ada** kejadian khusus. Namun sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara KPU Kabupaten Pati melakukan Pemindahan TPS di 28 TPS terdampak banjir. Hal tersebut dilakukan sehari sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, serta diputuskan dalam rapat koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, Panwas Pemilihan Kabupaten Pati, Polres Pati, Dandim 0718, Kejaksaan Negeri Pati dan Dinas/Intansi terkait.
- (bukti TD-2.001)**

b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- 1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara telah dilaksanakan di 21 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pati mulai tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan 22 Februari 2017. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kecamatan, pada umumnya dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dimana mereka menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sesuai dengan Model DA-

KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sesuai dengan Model DA-1 KWK beserta dengan lampirannya. PPK pada umumnya telah menyerahkan salinan berita acara Model DA-KWK dan DA1-KWK beserta lampirannya kepada para saksi pasangan calon dan Panwascam.

- 2) Bahwa **tidak ada** kejadian khusus pada waktu rekapitulasi pada tingkat kecamatan. (**vide TD-2.001**)
- 3) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Pati telah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2017. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Pati dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan Panwas Pemilihan Kabupaten Pati, sebagai berikut:
  - a) Wisnu Wijayanto Saksi Pasangan Calon H. HARYANTO, SH, MM, M.Si dan H. SAIFUL ARIFIN.
  - b) Ahmadi Panwas Pemilihan Kabupaten Pati.
  - c) Moh. Rifai, Panwas Pemilihan Kabupaten Pati.
- 4) Berdasarkan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Kabupaten Pati diperoleh hasil sebagai berikut:
  - a) Pasangan Calon H. HARYANTO, SH, MM, M.Si dan H. SAIFUL ARIFIN memperoleh **519.675** suara.
  - b) Kolom Kosong tidak bergambar memperoleh **177.762** suara.
  - c) Jumlah DPT 1.034.256;
  - d) Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 708.827;
  - e) Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 325.429;
  - f) Jumlah DPTb 3.280;
  - g) Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 3.280;
  - h) Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
  - i) Jumlah DPPh 314;
  - j) Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 314;
  - k) Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 0;

- l) Jumlah suara sah 697.437;
  - m) Jumlah suara tidak sah 14.984;
  - n) Jumlah surat suara 1.058.420.;
  - o) Jumlah Surat Suara yang rusak 672;
  - p) Jumlah Surat Suara yang digunakan 712.421;
  - q) Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 345.327;
- 5) Saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 Model DB-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Pati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 Model DB1-KWK beserta dengan lampirannya. KPU Kabupaten Pati telah menyerahkan salinan berita acara Model DA-KWK dan DA1-KWK beserta lampirannya kepada para saksi pasangan calon dan Panwas Pemilihan Kabupaten Pati.
- 6) Bahwa **tidak ada** kejadian khusus pada waktu rekapitulasi pada Tingkat Kabupaten Pati. (**vide TD-3.002**)

## B. TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi dan Pendahuluan mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Pemohon **pada huruf a Pokok Permohonan** dimana berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 23 Pebruari 2017 yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2017 tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 16/Kpts//KPU-Kab-012.329311/2017, tanggal 23 Februari 2017

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 (Vide **TD.3-001**), hasil perolehan suara adalah sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. H. HARYANTO, S.H., M.M., M. Si. dan Sdr H. SAIFUL ARIFIN sebanyak **519.675** (lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) suara;
- b. Kolom Kosong sebanyak **177.762** (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua) suara.

Sehingga total suara sah adalah sejumlah **697.437** (enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh) suara. (**vide TD.3-002**)

4. Bahwa **TIDAK BENAR** apa yang didalilkan oleh Pemohon pada **huruf b Pokok Permohonan** yang menyatakan selisih perolehan suara tersebut disebabkan oleh kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan meluas.
5. Bahwa dalil Pemohon pada huruf b angka 1) Pokok Permohonan yang menyatakan adanya pengurangan suara Kotak Kosong di sejumlah TPS karena ketiadaan saksi untuk mengawasi pemilihan, penghitungan yang dilakukan oleh Panitia KPPS dan KPU, adalah dalil yang mengada-ngada. Hal ini karena di setiap TPS terdapat pengawas TPS yang dikoordinasikan oleh Panwaslih. Dalil pemohon ini juga terbukti tidak benar, sebab pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan maupun di Tingkat Kabupaten tidak terdapat rekomendasi dari Panwas Pemilihan di masing-masing tingkatan. (**vide TD-3.002**)
6. Bahwa tidak benar **dalil Pemohon pada huruf b angka 2) Pokok Permohonan** yang menyatakan apa yang disebut **penambahan suara pasangan calon lain** di sejumlah TPS yang dilakukan dengan cara mencoblos surat suara yang tidak digunakan oleh pemilih karena tidak mendapatkan undangan pemilihan. Sebab surat suara yang tidak digunakan/terpakai dimaksudkan dalam sampul khusus dan tersegel. Jumlah seluruh Surat Suara yang tidak digunakan/terpakai dari 2.295 TPS, berdasarkan Formulir Model DB1-KWK adalah sebanyak 345.327. (**vide TD-3.002**)

7. Bahwa terkait dalil Pemohon **pada huruf b angka 3) Pokok Permohonan** yang menyoal keterlibatan aparat daerah yakni Satpol PP Kabupaten Pati yang Pemohon sebut sebagai upaya untuk menghalang-halangi kampanye Aliansi Kotak Kosong dalam bentuk menurunkan, merobek, merusak dan menyita alat-alat kampanye, sosialisasi dan pendidikan pemilih Kotak Kosong, hal itu sangat jelas di luar kewenangan Termohon.
8. Bahwa meskipun demikian, untuk mendapatkan kejelasan terkait dalil Pemohon ini, Termohon telah melayangkan surat meminta penjelasan kepada Satpol PP Kab Pati dan telah dijawab dalam Surat Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Nomor 131/745 tanggal 16 Maret 2017, yang antara lain dinyatakan: Satpol PP melakukan kegiatan penerbitan reklame berupa spanduk, baliho, banner yang dipasang di wilayah Kabupaten Pati yang tidak berijin dan di lokasi yang dilarang termasuk yang berhubungan dengan Pemilu 2017. Satpol PP melakukan pengambilan alat peraga kotak kosong bersama Tim Tehnis Perijinan Reklame berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Reklame di Kabupaten Pati, dimana dalam Bab III Tata Cara Pembongkaran Reklame, Pasal 4 ayat (2) bagi reklame yang tidak memiliki ijin, Tim berhak melakukan pembongkaran tanpa pemberitahuan lebih dahulu. **(bukti TF-003)**. Bahwa dengan demikian tindakan Satpol PP bukan didasarkan kepada siapa yang memasang reklame, spanduk atau banner, tetapi tergantung kepada alasan administratif apakah reklame tersebut telah dipasang sesuai dengan peraturan daerah. **(bukti TF-003)**
9. Bahwa demikian juga terkait dalil Pemohon **pada huruf b angka 4) Pokok Permohonan** yang menyoal intimidasi terhadap apa yang Pemohon sebut para aktivis Aliansi Kotak Kosong dan pendukung dan simpatisan Kotak Kosong, seperti teror berupa pengepungan rumah salah satu warga aktivis selama 2x24 jam, adalah di luar kewenangan Termohon, dan seharusnya Pemohon laporkan itu pada aparat penegak hukum.
10. Bahwa mengenai dalil Pemohon **pada huruf b angka 5) Pokok Permohonan** tentang tidak berjalannya peran PANWASLU (mungkin yang dimaksud PANWASLIH) dalam proses pengawasan Pilkada tentunya itu subyektifitas dari Pemohon dan perlu dihadirkan bukti terkait hal itu.

Termohon melihat Panwaslih Kabupaten Pati beserta jajarannya sampai ke Pengawas TPS telah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Bahwa demikian juga apabila Pemohon meyakini dugaan tersebut, terdapat mekanisme untuk melaporkan perilaku penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik.

11. Bahwa mengenai tuduhan Pemohon tentang massifnya pengaruh praktik pembagian uang atau *money politic* yang ditemukan di seluruh Dapil kabupaten PATI (9 Kecamatan) sebagaimana dinyatakan pada huruf b angka 6) Pokok Permohonan, menurut termohon adalah tidak benar sebab hal tersebut dibuktikan dengan perolehan suara kolom kosong tidak bergambar yang perolehan suaranya lebih besar dibandingkan dengan perolehan suara pasangan calon di 190 TPS (**vide TD-2.001**), dengan rincian sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA DI TPS YANG DI MENANGKAN KOLOM KOSONG  
TIDAK BERGAMBAR**

No	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara	
				Paslon	Kolom Kosong
1	Pati	Pati Wetan	1	110	196
			4	110	117
			6	124	138
		Pati Kidul	2	101	118
			4	154	171
			6	147	166
			7	121	142
			10	155	161
			11	109	141
			12	110	148
		Pati Lor	2	144	154
			3	115	138
			4	135	139
			10	174	219
		Blaru	1	153	160
			2	97	114
			3	67	126
			4	144	147
		Semampir	1	100	168
			2	138	152
		Gajahmati	2	145	197
3	100		240		

			4	66	80
		Mulyoharjo	1	176	183
			5	129	166
		Panjunan	1	140	141
			2	131	175
			4	93	144
			5	87	155
			6	163	215
			7	63	137
		Parenggan	1	141	163
		Puri	5	126	175
		Sarirejo	3	167	195
			5	173	201
		Winong	8	184	190
			9	126	139
2	Margoyoso	Bulumanis Kidul	1	110	152
			2	101	149
			5	117	125
			7	96	194
		Bulumanis Lor	4	112	118
		Cebolek Kidul	4	79	171
			5	186	194
		Kajen	1	63	78
			2	68	74
			5	62	77
			6	80	101
			7	93	124
			10	73	101
			11	152	166
		Kertomulyo	1	138	200
			2	134	165
			3	129	180
		Sidomukti	1	167	197
			2	135	253
			3	132	333
			4	65	249
			5	125	210
			6	123	185
			7	132	286
		Tanjungrejo	1	174	229
			3	132	133
			5	125	135
			7	215	261
		Tunjungrejo	2	100	149
		Waturoyo	6	129	256
		Sekarjalak	2	156	170

			3	114	146
			5	93	153
		Ngemplak kidul	1	100	244
			2	120	251
			3	103	263
			4	109	236
			5	153	183
			7	130	184
			9	130	169
			10	182	199
			12	117	158
			13	90	142
			14	92	146
			15	117	171
3	Kayen	Slungkep	2	117	130
			5	142	143
			6	175	210
		Brati	1	99	160
			2	48	237
			3	89	236
			4	64	368
			5	96	169
		Beketel	5	113	262
4	Sukolilo	Baturejo	5	161	196
			8	137	139
		Sukolilo	7	151	163
			8	96	133
			9	85	102
			14	100	209
			15	108	182
			16	120	125
			17	105	154
			18	139	155
			19	139	151
		Kedumulyo	2	111	134
			3	117	129
			5	108	137
			6	101	120
			8	83	164
5	Dukuhseti	Kenanti	2	150	170
6	Tambakromo	Angkatan Lor	6	136	142
		Karangawen	1	122	158
			2	57	162
			3	20	149
			4	39	87
		Keben	1	69	204

			2	81	150
			3	96	156
			4	79	181
			5	59	153
			6	33	224
		Larangan	2	31	106
		Maitan	1	160	206
			3	80	283
			4	144	168
			5	129	150
			7	44	248
			8	71	225
		Mangunrekso	1	108	182
			2	123	209
			3	126	138
			4	111	112
			5	77	165
		Sinomwidodo	8	30	158
			9	54	96
			10	61	68
		Tambakromo	5	102	194
			6	27	243
			7	48	160
			8	24	251
7	Trangkil	Mojoagung	8	210	230
		Pasucen	1	104	246
			2	106	197
			3	127	182
			4	106	244
			5	69	223
			6	134	175
			7	107	216
			8	93	224
		Trangkil	1	132	203
			2	116	117
			4	137	186
			7	124	141
			8	106	214
			9	85	103
			10	91	132
			11	118	249
			12	101	172
			13	139	178
			14	141	193
			15	164	231
			16	116	210

			18	154	192
8	Juwana	Bajomulyo	5	174	203
			6	205	210
9	Gembong	Semirejo	4	91	122
10	Tlogowungu	Tlogosari	3	179	232
11	Wedarijaksa	Tlogoharum	7	125	157
		Jatimulyo	1	143	171
		Panggungroyom	4	103	129
			5	149	151
			8	114	226
		Wedarijaksa	4	126	184
			9	115	207
			11	150	177
			12	133	170
		12	Tayu	Pakis	1
2	176				178
3	115				221
4	111				192
5	185				187
6	132				209
7	124				178
Sendangrejo	3			121	125
6	146			158	
13	Margorejo			Muktiharjo	2
		6	176		203
14	Gunungwungkal	Gunungwungkal	9	169	187
15	Gabus	Gabus	2	116	196
			3	191	200
			10	118	136
		Karaban	2	145	183
<b>TOTAL SUARA</b>				22.527	33.540

Bahwa lebih dari itu seandainya ada *money politics* seharusnya dilaporkan ke Panwaslih. Terkait hal ini Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Panwaslih untuk menindaklanjutinya.

12. Bahwa tidak benar **dalil Pemohon pada huruf b angka 7) Pokok Permohonan** yang menyatakan massifnya surat undangan pemilihan yang tidak dibagikan oleh KPPS dan sisa surat suara dicoblos secara tidak sah oleh KPPS untuk menguntungkan pasangan calon yang ada. Bahwa Surat Undangan (C6) yang tidak dibagikan oleh KPPS sejumlah 141.845 dikarenakan yang bersangkutan meninggal dunia, pindah alamat, tidak dapat

ditemui, dll dan terhadap hal tersebut dibuatkan berita acara dan dikembalikan kepada KPU. **(bukti TD-3.003)**

13. Bahwa kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan pada SE KPU RI Nomor 151/KPU/II/2017 pada Tanggal 10 Pebruari 2017, Perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Bahwa guna memastikan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, terkait Formulir Model C6-KWK, KPU RI telah menentukan pedoman:
  - a. Dalam hal Formulir Model C6-KWK tidak dapat diserahkan kepada pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS setelah memastikan bahwa pemilih tersebut: meninggal dunia, Pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui atau sebab-sebab lainnya;
  - b. Pengembalian Formulir Model C6-KWK dilaksanakan 1 hari sebelum pemungutan suara, dimulai paling cepat pukul 16.00 WIB dan paling lambat pukul 24.00 WIB dan dicatatkan pada Berita Acara Model **D.1-KWK yang diisi bersama-sama oleh PPS dan KPPS;**
  - c. Bahwa pada Formulir Model C6-KWK terdapat informasi “**surat pemberitahuan ini dan KTP agar dibawa pada saat pemungutan suara**” hal tersebut harus dimaknai bahwa pemilih perlu menunjukkan KTP apabila petugas KPPS **ragu** bahwa orang tersebut adalah pemilih yang telah terdaftar dalam SDPT.

Terkait dengan tuduhan Pemohon adanya “*suara tersebut dicoblos secara tidak sah oleh Panitia untuk menguntungkan pasangan calon yang ada*”, dapat dipastikan hal itu tidak terjadi dikarenakan surat suara yang tidak di gunakan sebanyak 345.327 (Tiga Ratus Empat Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh) di masukan ke dalam sampul khusus di segel dan di catat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten (DB1-KWK). Selain itu dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Panwaslih kabupaten Pati Sudah menugaskan pengawas TPS dan PPL untuk melakukan pengawasan.

14. Bahwa terkait dalil Pemohon pada huruf b angka 8) Pokok Permohonan yang menyatakan adanya pengerahan perangkat daerah yang massif dalam debat pemaparan dan penajaman visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil

Bupati yang difasilitasi KPU Kabupaten Pati perlu Termohon jelaskan dan tanggap sebagai berikut:

- a. Bahwa tujuan Debat Terbuka penajaman Visi Misi Pasangan Calon berdasarkan Bab III huruf A angka 2 Keputusan KPU Nomor 123/KPTS/KPU/2016 adalah;
  - 1) Menyebarluaskan profil, visi, misi serta program kerja para pasangan calon kepada Pemilih;
  - 2) Memberikan informasi yang komprehensif kepada pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya; dan
  - 3) Menggali dan mengelaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan debat publik/debat terbuka talkshow.
- b. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bahwa termohon telah melakukan upaya agar masyarakat secara luas dapat melihat Program Debat penajaman visi misi pasangan calon melalui penyiaran secara langsung (*live*) bekerja sama dengan TVRI Jawa Tengah dan di siarkan secara tunda oleh Cahaya Televisi dan Simpang 5 TV serta di siarkan secara langsung (*live*) oleh lima radio yang ada di pati yaitu: Harbos FM, Suara Pati FM, PAS FM Pati, POP FM Pati dan PST FM Pati dengan tujuan agar masyarakat kabupaten pati dapat melihat dan mendengar secara langsung agar dapat melihat pemaparan visi, misi, dan program kerja serta memperoleh informasi yang komprehensif tentang pasangan calon (**vide TC-007**). Hal itu juga sesuai dengan BAB III Huruf A angka 4 huruf a Keputusan KPU Nomor 123/KPTS/KPU/2016 bahwa “Debat Publik atau terbuka atau talkshow di siarkan secara langsung melalui lembaga penyiaran swasta serta dapat di siarkan ulang pada massa kampanye;
- c. Bahwa benar Termohon telah menyampaikan undangan dengan jumlah terbatas kepada sejumlah pihak, yaitu Forkominda, pendukung pasangan calon, SKPD terkait, PPK, Panwas Kecamatan, ormas LSM, Penyandang Disabilitas, dan anggota DPRD Kabupaten Pati.
- d. Bahwa hal itu tidak bertentangan dengan BAB III Huruf A angka 6 huruf d Keputusan KPU Nomor 123/KPTS/KPU/2016 yang menjelaskan bahwa “Setiap debat publik/debat terbuka atau talkshow dapat di hadirkan penonton”;

e. Bahwa benar ada PNS yang menjadi pimpinan SKPD diundang dalam Debat Terbuka. Hal tersebut tidak melanggar Keputusan KPU Nomor 123/KPTS/KPU/2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. Berdasarkan BAB III Huruf A angka 11 huruf a Keputusan KPU Nomor 123/KPTS/KPU/2016, undangan yang dapat hadir dalam kegiatan debat publik/debat terbuka atau *talkshow* meliputi:

- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/kota selaku penyelenggara;
- 2) Tim Kampanye masing-masing pasangan calon;
- 3) Tamu undangan KPU Provinsi/KIP aceh dan KPU/KIP Kabupaten kota;
- 4) Kru media penyelenggara penyiaran;
- 5) Pers/tim Peliputan; dan
- 6) Tamu undangan lainnya. **(vide TC-005)**

f. Bahwa undangan yang hadir dalam acara Debat Terbuka diharuskan bersikap pasif sebagaimana diatur dalam Tata Tertib dan *Rundown*. Bahkan dalam Tata Tertib Debat Terbuka pada angka 13 diatur, "*Tamu undangan tidak diperbolehkan membawa alat peraga kampanye yang mengganggu jalannya debat*". Dalam angka 19 Tata Tertib Debat Terbuka juga diatur, "*Pendukung pasangan calon hanya diperbolehkan bertepuk tangan pada awal dan akhir sesi debat. Selama debat berlangsung, tidak boleh diperbolehkan memberikan tepuk tangan, kecuali diminta oleh pihak penyelenggara*". Selanjutnya pada angka 20 Tata Tertib diatur, "*Selain panelis, semua hadirin tidak diperkenankan menyampaikan pertanyaan atau tanggapan terhadap pasangan calon*". Undangan.

Dengan demikian jelas undangan yang hadir tidak dapat mempengaruhi pelaksanaan Debat Terbuka yang dapat menguntungkan pasangan calon selama kegiatan berlangsung. **(vide TC.007)**

g. Bahwa pihak-pihak yang diundang dalam Program Debat Terbuka juga sudah memperhatikan adanya kelompok lain yang berpotensi tidak setuju Pasangan calon, di antaranya adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang tidak mengukung pasangan calon dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pati tahun 2017. Hal itu membuktikan bahwa Termohon sudah memperhatikan ketentuan dalam BAB III huruf A angka 11 huruf a Keputusan KPU Nomor 123/KPTS/KPU/2016 yang mengatur bahwa jumlah undangan dan Tim pendukung yang hadir pada kegiatan debat publik/debat terbuka atau talkshow memperhatikan azas keberimbangan dan ketertiban acara; **(bukti TC-007)**

- h. Pembatasan undangan sudah diantisipasi dengan siaran secara live di Televisi dan Radio. Peserta juga diharuskan mentaati tata tertib dan rundown sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan debat terbuka penejaman visi misi. **(vide TC-007)**
  - i. Bahwa kegiatan debat terbuka dengan menghadirkan audiens seperti ini dilakukan oleh semua KPU yang menyelenggarakan Pilkada di Kabupaten/Kota/Provinsi yang bersangkutan.
  - j. Bahwa dengan demikian tidak benar kegiatan ini dimaksudkan untuk ajang pengerahan perangkat daerah secara massif untuk kepentingan Paslon.
15. Bahwa terkait dengan **dalil Pemohon pada huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Pokok Permohonan** perlu Termohon tanggap sebagai berikut:
- a. Bahwa Tidak benar dalam Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017 ini angka pemilih yang tidak hadir untuk mengikuti pemungutan suara adalah 345.327 (tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh) Pemilih. Bahwa berdasarkan DB1-KWK Jumlah Daftar Pemilih Tetap adalah 1.034.256 (satu juta tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam) Pemilih dan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap adalah 708.827 (tujuh ratus delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh) Pemilih sehingga jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih adalah 325.429 (tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan) pemilih. **(vide TD-3.002)**
  - b. Bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan Pilkada ini. Kehadiran pemilih di TPS adalah hak pemilih, bukan wajib pemilih.
  - c. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan *“jika Total Suara Golput (sebanyak 345.327) ditambahkan dengan suara Kotak Kosong (sebanyak 177.762) dan ditambahkan dengan Suara Tak Sah (sebanyak 14.981) maka keseluruhannya berjumlah 538.070 orang atau dengan kata lain sebanyak*

50,87% pemilih pilkada Kabupaten Pati tidak memilih Pasangan Calon tunggal yang ada”, adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak rasional. Tentunya tidak otomatis apa yang disebut sebagai mereka yang golput dan suara tidak sah adalah merupakan mereka yang tidak setuju dengan paslon yang ada.

- d. Bahwa dengan demikian perhitungan Pemohon untuk kolom kosong yang berdasarkan hasil rekapitulasi sebesar **177.762** kemudian menjadi 700.000 adalah hitung-hitungan yang mengada-ada.
16. Bahwa berdasarkan uraian tanggapan Termohon di atas, maka Termohon dengan ini menolak **dalil Pemohon pada huruf g Pokok Permohonan** yang menyatakan kualitas dan legalitas Pilkada Kabupaten Pati mengalami kemunduran dan penting untuk diajukannya Sengketa Pemilihan umum Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pati, karena ternyata pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2017 telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat apa yang oleh Pemohon disebut sebagai perbuatan curang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan meluas.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

#### A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon.

#### B. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2017 adalah sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 16/Kpts//KPU-Kab-012.329311/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017, dengan perolehan sebagai berikut;

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON H. HARYANTO, SH, MM, M.Si dan H. SAIFUL ARIFIN	PEROLEHAN SUARA KOLOM KOSONG	JUMLAH KESELURUHAN SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
519.675	177.762	697.437	14.984

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TF-005, sebagai berikut:

#### **PENCALONAN**

1. Bukti TA-001 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, tanggal 24 Oktober Tahun 2016;
2. Bukti TA-002 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016 tentang Jumlah Minimal Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 sebagai Persyaratan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Mengajukan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, tanggal 5 Agustus 2016;
3. Bukti TA-003 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 06/Kpts/KPU-Kab.012.329311/V/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai

Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan, Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebaran Dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, tanggal 22 Mei 2016;

4. Bukti TA-004 : - Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, tanggal 24 September 2016; dan
- Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-012.329311/IV/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, tanggal 24 September 2016;
5. Bukti TA-005 : - Fotokopi Surat KPU RI Nomor 533/KPU/IX/2016 tanggal 27 September 2016 perihal Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pilkada Tahun 2017, tanggal 27 September 2016;
- Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tentang Perubahan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, tanggal 28 September 2016; dan
  - Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-012.329311/IV/2016 tentang Pedoman

Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, tanggal 28 September 2016.

6. Bukti TA-006 : - Fotokopi Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Kesehatan Jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba calon bupati, H.Haryanto, SH, MM, MS.i, tanggal 7 Oktober 2016;  
- Fotokopi Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba Calon Wakil Bupati, H. Saiful Arifin, tanggal 7 Oktober 2016;
7. Bukti TA-007 : - Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian persyaratan administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, tanggal 8 Oktober 2016;
8. Bukti TA-008 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 620/KPU.Kab.Pati.012.329311/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016, perihal Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Syarat Pencalonan Dan Persyaratan Calon;
9. Bukti TA-009 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, tanggal 21 Oktober 2016;

#### **PEMUTAKHIRAN DATA**

10. Bukti TB-001 : - Fotokopi Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2017, Nomor 270/2603/SJ44/BA/VII/2016, tanggal 14 Juli 2016 tentang Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun

- 2017;
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015, Nomor 470/4820/Dukcapil32/BA/V/2016, tanggal 19 Mei 2016 tentang Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II tahun 2015;
11. Bukti TB-002 : - Fotokopi Berita Acara Nomor 91/BA/KPU.Kab.Pati/X/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), tanggal 31 Oktober 2016;
- Fotokopi Berita Acara Nomor 92/BA/KPU-Kab.Pati/XI/2016 tentang Rapat Pleno Revisi Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non-KTP Elektronik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2017, tanggal 1 November 2016;
12. Bukti TB-003 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Daftar Pemilih Potensial non-KTP Elektronik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2016 Nomor 474/997.a/2016, tanggal 14 November 2016;
13. Bukti TB-004 : Fotokopi Surat Nomor 722/KPU.Kab-012.329311/XI/2016, Perihal Pemberitahuan kepada pemilih untuk mengurus E-KTP, tanggal 15 November 2016;
14. Bukti TB-005 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pati Nomor 95/BA/KPU-Kab.Pati/XII/2016 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, tanggal 6 Desember 2016;

#### **SOSIALISASI DAN KAMPANYE**

15. Bukti TC-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA/KPU-Kab.Pati/I/2017 perihal Rapat Pleno Penutupan Pendaftaran

Pemantau Dalam Negeri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, tanggal 2 Januari 2017;

16. Bukti TC-002 :
- Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-012.329311/V/2016 tentang Pedoman Teknis Pemantau, Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Bagi Pemantau Dalam Negeri Serta Tata Cara Pemantauan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, tanggal 31 Mei 2016.
  - Fotokopi Screenshot publikasi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-012.329311/V/2016 tentang Pedoman Teknis Pemantau, Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Bagi Pemantau Dalam Negeri Serta Tata Cara Pemantauan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, di laman *website* KPU Kabupaten Pati, tanggal 31 Mei 2016;
17. Bukti TC-003 :
- Kumpulan dokumen pengumuman dan sosialisasi pendaftaran pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
- Fotokopi Pengumuman Nomor 303/KPU-Kab-012.329311/VI/2016, tentang Pendaftaran Lembaga Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2017, tanggal 1 Juni 2016;
  - Fotokopi Bukti Siar Iklan Layanan Masyarakat tentang Pendaftaran Pemantau di, Cahaya TV, Radio Harbos FM, Radio PST FM, Radio Pas FM, Radio Pop FM, dan Radio Suara Pati FM;
  - Video Iklan Pengumuman pendaftaran pemantau dalam negeri di Cahaya TV, Radio Harbos FM, Radio PST FM, Radio Pas FM, Radio Pop FM, dan Radio Suara Pati FM;
  - *Screenshot* Pengumuman Pendaftaran dan Akreditasi

Lembaga Pemantau Dalam Negeri di laman KPU Kabupaten Pati, tanggal 1 Juni 2016;

- Fotokopi Pengumuman Nomor 526/KPU-Kab-012.329311/IX/2016 tentang Ralat pendaftaran lembaga pemantau dalam negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 tanggal 9 September 2016;
- *Screenshot* Ralat pengumuman syarat pendaftaran lembaga pemantau dalam negeri di laman KPU kabupaten Pati, tanggal 9 September 2016.
- Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 700/KPU-Kab-012.329311/XI/2016, tanggal 8 November 2016 tentang Revisi Materi Iklan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
- Fotokopi Laporan pelaksanaan Kegiatan penerimaan Pendaftaran Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017

18. Bukti TC-004 : Kumpulan Dokumen pelaksanaan sosialisasi;

- Fotokopi Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi tahapan, anggaran, dan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati dengan tema “Mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 Yang Akuntabel dan Transparan” tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2016.
- Fotokopi Laporan tentang Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pencalonan, Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 “Mewujudkan Pilkada Yang Bermartabat dan Berintegritas” yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2016;
- Fotokopi Laporan Penyelenggaraan Kegiatan

Sosialisasi Pemilih Disabilitas Kabupaten Pati yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2016;

- Fotokopi Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Temu Tokoh dan Ngaji Demokrasi Mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 yang Berintegritas dan Bermartabat yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2017;
- Fotokopi Laporan tentang Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 Kepada Pemilih Pemilih Perempuan Menuju Terwujudnya Pemilih yang Berintegritas dan Bermartabat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2016;
- Fotokopi Sosialisasi bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Pati Terwujudnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2016;
- Fotokopi Buku Naskah khutbah Jumat dan Laporan Sosialisasi Penyusunan naskah Khutbah Jumat PD Muhammadiyah untuk Terwujudnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 yang Bermartabat dan Berintegritas yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2017;
- Fotokopi Buku Naskah khutbah Jumat dan Laporan Sosialisasi Penyusunan naskah Khutbah Jumat PC. NU untuk Terwujudnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 yang Bermartabat dan Berintegritas yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2017;
- Fotokopi Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 di Lembaga Masyarakat Kabupaten Pati, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari

- 2017;
- Fotokopi Laporan sosialisasi jalan sehat, senam, dan donor darah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2017, yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2016;
  - Fotokopi Surat KPU Nomor 117/KPU.Kab/012.32931/II/2017, tanggal 6 Februari 2017, perihal pelaksanaan Sosialisasi Mobil keliling;
  - Foto Kegiatan *Talk Show*;
  - Video kegiatan Sosialisasi dengan bentuk pertunjukan kesenian tradisional yang dilaksanakan di beberapa Kecamatan dan kegiatan *launching* tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
  - Fotokopi Surat KPU kabupaten Pati Nomor 673/KPU.Kab.Pati.012.329311/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
19. Bukti TC-005 : Salinan Keputusan KPU RI Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, tanggal 11 Oktober 2016;
20. Bukti TC-006 : Kumpulan Dokumen pelaksanaan Fasilitas kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Pati tahun 2017;
- Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 635/UND/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 perihal Undangan, dan Daftar Hadir Rakor Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 pada tanggal 17 Oktober 2016;
  - Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 639/KPU.Kab.Pati.012.329311/ /X/2016, tanggal 18 Oktober 2016 Perihal Persiapan Kampanye dan

Daftar hadir Rapat Kerja Persiapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 pada tanggal 19 Oktober 2016;

- Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 660/KPU.Kab-012.329311/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 perihal Undangan, dan Daftar hadir Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 pada tanggal 26 Oktober 2016;
- Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 665/KPU.Kab.Pati-012.329311/X/2016 dan Nomor 669/KPU.Kab.Pati-012.329311/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 Perihal Doa Bersama dan Penandatanganan Deklarasi Pemilihan Kepala Daerah Berintegritas dan Damai, dan Daftar Hadir Do'a Bersama dan Penandatanganan Deklarasi Pemilihan Kepala Daerah Berintegritas dan Damai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 pada tanggal 31 Oktober 2016;
- Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 132/KPU.Kab.Pati.012.329311/II/2017, tanggal 9 Februari 2017 Perihal Undangan Rapat Koordinasi dan Daftar hadir Rapat Koordinasi Penertiban Alat Kampanye pada tanggal 10 Februari 2017;
- Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 139/KPU.Kab.Pati.012.329311/II/2017, tanggal 10 Februari 2017 Perihal Undangan, dan Daftar hadir rapat koordinasi Penertiban APK pada tanggal 11 Februari 2017;
- Fotokopi Berita Acara Nomor 93/BA/KPU-Kab.Pati/XI/2016, tentang pemasangan alat peraga kampanye, tanggal 15 November 2016;
- Fotokopi Berita Acara Nomor 99/BA/KPU-Kab.Pati/

XII/2016, tentang penyerahan bahan kampanye, tanggal 20 Desember 2016;

21. Bukti TC-007 : Kumpulan Dokumen Pelaksanaan Debat Publik/penajaman Visi Misi Pasangan calon bupati dan wakil bupati Pati Tahun 2017;

- Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 799/KPU.Kab.Pati.012.329311/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016 perihal Persiapan Kampanye Debat Publik, dan Daftar hadir Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dalam bentuk Debat Publik pada tanggal 27 Desember 2016;
- Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 041/KPU.Kab.Pati.012.329311/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 Perihal Undangan, dan daftar hadir Persiapan Pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 pada tanggal 27 Januari 2017;
- Fotokopi Undangan Debat Terbuka Penajaman Visi Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dan Daftar hadir Undangan Debat Publik/Talk Show Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 pada, tanggal 4 Februari 2017;
- *Rundown* Talk Show Pilkada Pati dan Tata Tertib Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilbup Pati Tahun 2017
- Video rekaman pelaksanaan kegiatan debat terbuka;

#### **PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI**

22. Bukti TD-2.001 : Kumpulan fotokopi berita acara rekapitulasi hasil dan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 (Model DAA-KWK Satu paslon) dan Sertifikat

rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan dan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 (Model DA1-KWK) beserta lampiran di seluruh kecamatan di Kabupaten Pati, yakni kecamatan;

- Batangan
- Cluwak
- Dukuhseti
- Gabus
- Gembong
- Gunungwungkal
- Jaken
- Jakenan
- Juwana
- Kayen
- Margorejo
- Margoyoso
- Pati
- Pucakwangi
- Sukolilo
- Tambakromo
- Tayu
- Tlogowungu
- Trangkil
- Wedarijaksa
- Winong

23. Bukti TD-3.001 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017;
24. Bukti TD-3.002 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati (Formulir Model DB-KWK) tanggal 23 Pebruari 2017;

25. Bukti TD-3.003 : Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap kecamatan dalam wilayah kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pati Tahun 2017 (Model DB.8- KWK SATU PASLON);

**LAIN-LAIN**

26. Bukti TF-001 : Fotokopi Surat Kesbangpol Kabupaten Pati Nomor 202.89/108 tanggal 15 Maret 2017 perihal Keterangan Organisasi Kemasyarakatan;
27. Bukti TF-002 : Fotokopi Tanda Terima Permohonan *Online* dari Mahkamah Konstitusi Nomor *Online* 48/PAN.ONLINE/2017 Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, tanggal 28 Februari 2017;
28. Bukti TF-003 : Fotokopi Surat Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 131/745 tanggal 16 Maret 2017, Perihal Klarifikasi;
29. Bukti TF-004 : Fotokopi Buku tamu KPU Kabupaten Pati;
30. Bukti TF-005 : - Fotokopi Surat Kepolisian Negar Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Pati Nomor R/283/III/2017/Res Pati Tanggal 16 Maret 2017 perihal Jawaban Surat KPU Pati Nomor 224/KPU.Kab-012.329311/III/2017 tanggal 14 Maret 2017;  
- Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 224/KPU. Kab-012.329311/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 perihal Permohonan Informasi;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon *a quo* dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Nomor 10/2016) disebutkan bahwa **perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
2. Bahwa penjabaran unsur **perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan** sebagaimana dimaksud Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10/2016 yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi *a quo* berhubungan dengan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10/2016.

Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10/2016 menyatakan

(1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*

(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10/2016 *a quo*, terdapat 2 (dua) syarat kumulatif untuk mendefinisikan “**perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan**”, yaitu:

- a. Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan; dan

b. Perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

4. Bahwa Pihak Terkait memandang perlu untuk menguraikan definisi dari “*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan*” karena merupakan unsur Pasal yang harus terpenuhi sebagai syarat lahirnya dasar atributif kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana permohonan Pemohon. Apabila kedua syarat tersebut secara kumulatif terpenuhi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Sebaliknya, bilamana kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidaklah dapat dikatakan telah lahir kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

5. Bahwa terkait syarat yang pertama yaitu adanya perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan, Pihak Terkait uraikan dengan argumentasi sebagai berikut:

**Peserta Pemilihan** adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik; dan/atau pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang (vide Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 8/2015).

Perkara Nomor 41/PHP.BUP-XV/2017 adalah perkara antara Gerakan Masyarakat Pati (GERAM PATI) dll. selaku Pemohon dengan KPU Kabupaten Pati selaku Termohon dan Pihak Terkait. Gerakan Masyarakat Pati (GERAM PATI) dll., bukan merupakan Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8/2015. Sehingga Perkara Nomor 41/PHP.BUP-XV/2017 *a quo* tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 156 ayat (1) UU Nomor 10/2016 karena

**bukan perkara Perselisihan antara Peserta Pemilihan dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.**

6. Bahwa syarat yang kedua yaitu adanya Perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, Pihak Terkait uraikan dengan argumentasi sebagai berikut:

Syarat selisih suara signifikan sebagai ambang batas maksimal dapat diperkarakan di Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 10/2016. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kabupaten Pati Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 15 Maret 2017 (**bukti PT-7**), pada tahun 2017 Kabupaten Pati memiliki jumlah penduduk sebanyak **1.279.950** (*Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh*) Jiwa (atau lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa). Sehingga ketentuan hukum yang relevan untuk menentukan ambang batas maksimal selisih suara dalam Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati Tahun 2017 yang dapat diperkarakan di Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Nomor 10/2016. Yaitu selisih suara maksimal sebanyak **0,5%** dari suara sah.

Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 (**bukti PT-1**), Pihak Terkait mendapatkan **519.675** (*lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima*) suara. Sedangkan kolom kosong memperoleh **177.762** (*seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua*) Suara. Sehingga antara Pihak Terkait dengan kolom kosong terdapat selisih sebanyak **341.913** (*tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas*) suara dari total suara sah sebanyak **697.437** (*enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh*) suara.

Prosentase selisih suara antara Pihak Terkait dengan kolom kosong adalah sebanyak **49,02%** dari suara sah. Dengan demikian, perkara Nomor 41/PHP.BUP-XV/2017 **tidak memenuhi syarat** selisih suara signifikan yang dapat mempengaruhi calon terpilih sebab selisih perolehan suara antara

Pihak Terkait dengan kolom kosong lebih dari **0,5%** dari suara sah yang merupakan ambang batas maksimal sebagaimana diatur Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Nomor 10/2016.

7. Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) *a quo*, maka Mahkamah Konstitusi **tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 41/PHP.BUP-XV/2017 *a quo*. Sebab unsur “**perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan**” dalam Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10/2016 yang menjadi dasar lahirnya kewenangan Mahkamah Konstitusi **Tidak Terpenuhi**.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan alasan:

1. Bahwa sebelum secara rinci menguraikan mengenai *legal standing* Pemohon, terlebih dahulu Pihak Terkait perlu menerangkan kondisi faktual dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
2. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati Tahun 2017 (**bukti PT-2**) *Juncto* keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 49/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dengan 1 (Satu) Pasangan Calon (**bukti PT-3**), Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati hanya diikuti oleh **satu pasangan calon** (calon tunggal) saja, yaitu Pasangan Calon **H. Haryanto, S.H., M.M., M.Si-H. Saiful Arifin** (Pihak Terkait).
3. Bahwa oleh karena hanya diikuti oleh Satu Pasangan Calon, maka ketentuan hukum sebagai Pedoman Beracara di Mahkamah Konstitusi

secara khusus mengacu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Selanjutnya disebut PMK Nomor 2/2016), sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon (selanjutnya disebut PMK Nomor 2/2017).

4. Bahwa PMK Nomor 2/2016 dan PMK Nomor 2/2017 merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Selanjutnya disebut PMK Nomor 1/2016), sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK Nomor 1/2017). Secara teoretis, berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*.
5. Bahwa Pemohon terbukti salah dan tidak memahami teori hukum yang benar dalam menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dengan mengacu PMK Nomor 1/2016 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 1/2017. Secara teoretis, PMK Nomor 1/2016 *Juncto* PMK Nomor 1/2017 merupakan aturan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) sebagai Pedoman Beracara di Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sedangkan dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon, Mahkamah Konstitusi telah menerapkan aturan yang bersifat khusus yakni PMK Nomor 2/2016 *juncto* PMK Nomor 2/2017. Oleh karena bersifat lebih khusus, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* maka aturan hukum yang digunakan sebagai Pedoman Beracara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah PMK Nomor 2/2016 *juncto* PMK Nomor 2/2017. Dalil-dalil dan Argumentasi hukum Pemohon

yang tidak cermat dan tidak berlandaskan aturan hukum yang benar tersebut sepatutnya ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa selanjutnya mengenai kedudukan hukum Pemohon, Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 2/2016 sebagaimana diubah PMK Nomor 2/2017 menyatakan bahwa:

*“Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan;*
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan;*
- c. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- d. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;”*

7. Bahwa Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK Nomor 3/2017), menyatakan bahwa

*“Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota serta Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi/ KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan”.*

8. Bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait (Selanjutnya disebut PMK Nomor 4/2017), menyatakan bahwa

*“Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota*

dan Wakil Walikota serta Pemantau Pemilihan yang mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”.

9. Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait pada poin ke-6, poin ke-7 dan poin ke-8 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasannya yang dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati Tahun 2017 adalah:
  - a. **Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati**
  - b. **Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang Terdaftar dan Memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Pati**
10. Bahwa mengenai kedudukan Pemohon **apakah termasuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati Tahun 2017**, Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati Tahun 2017 (**bukti PT-2**), Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati adalah Pasangan Calon **H. Haryanto, S.H., M.M., M.Si – H. Saiful Arifin** (Pihak Terkait) yang diusung oleh Gabungan Partai Politik, terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Persatuan Pembangunan.
  - b. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 49/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dengan 1 (Satu) Pasangan Calon (**bukti PT-3**), Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017 **H. Haryanto, S.H., M.M., M.Si – H. Saiful Arifin** (Pihak Terkait) yang diusung oleh gabungan Partai Politik *a quo* ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

- c. Bahwa KPU Kabupaten Pati **Tidak Pernah** menetapkan nama-nama Pemohon *a quo* sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017. Sehingga Pemohon **Tidak** merupakan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati Tahun 2017. Sebaliknya, berdasarkan uraian Pihak Terkait pada huruf a dan b tersebut di atas, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati Tahun 2017 **hanya** Pasangan Calon **H. Haryanto, S.H., M.M., M.Si – H. Saiful Arifin** (Pihak Terkait).
- d. Bahwa dalil Pihak Terkait tentang kedudukan Pemohon yang **bukan** merupakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati Tahun 2017 juga **dibenarkan dan diakui oleh Pemohon** dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa hanya terdapat satu pasangan calon dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati Tahun 2017 (*vide* Permohonan Pemohon halaman 3 romawi dua (II) huruf c).
- e. Bahwa oleh karena Pemohon bukan merupakan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, maka Pemohon **tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* di Mahkamah Konstitusi.**
11. Bahwa mengenai kedudukan Pemohon **apakah termasuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang Terdaftar dan Mendapatkan Akreditasi dari KPU Kabupaten Pati**, Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Pati Nomor 303/KPU-Kab-012.329311/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 tentang Pendaftaran Lembaga Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 (**bukti PT-4**), Pendaftaran Pemantau Pemilihan dilaksanakan mulai tanggal 01 Juni 2016 hingga tanggal 14 Januari 2017 di Kantor KPU Kabupaten Pati pada jam kerja (Diktum Pengumuman huruf C tentang Waktu dan Tempat Pendaftaran).
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor 526/KPU-Kab-012.329311/IX/2016 tanggal 09 September 2016 tentang Ralat

Pendaftaran Lembaga Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 (**bukti PT-5**), KPU Kabupaten Pati melakukan ralat Pengumuman tentang Pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang pada pokoknya mengubah waktu pendaftaran, semula tanggal 01 Juni 2016 hingga tanggal 14 Januari 2017 menjadi tanggal 01 Juni 2016 hingga tanggal 02 Januari 2017.

- c. Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan, **tidak ada** satu pun Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang mendaftar dan mendapatkan akreditasi KPU Kabupaten Pati.
- d. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar KPU Kabupaten Pati Nomor 036/KPU.Kab-012.329311/II/2017 tanggal 9 Januari 2017 tertuju kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah (**bukti PT-6**), KPU Kabupaten Pati telah menyampaikan Rekapitulasi Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Serta Lembaga Survey Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 yang menyatakan bahwa **Tidak Ada** Lembaga Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survey yang terdaftar dan mendapatkan Akreditasi dari KPU Kabupaten Pati pada Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
- e. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan pemeriksaan pendahuluan, Pemohon telah mengakui bahwa dirinya **bukan** merupakan Lembaga Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan mendapatkan akreditasi dari KPU Kabupaten Pati. Demikian halnya keterangan Prinsipal Pemohon juga menegaskan bahwa Prinsipal Bukanlah Lembaga Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan mendapatkan akreditasi dari KPU Kabupaten Pati. Prinsipal juga **tidak pernah memiliki** pengalaman sebagai pemantau pemilihan di Kabupaten Pati maupun di daerah lain.
- f. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bahkan telah mengakui jika Pemohon **Bukan** Lembaga Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan mendapatkan akreditasi dari KPU Kabupaten Pati [vide Permohonan Pemohon Halaman 4 romawi dua (II) huruf g].

- g. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan halaman 5 romawi dua (II) huruf n yang pada pokoknya menilai bahwa Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pemantau Pemilihan merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Pemohon tidak lain hanya sebatas mengemukakan argumentasi subjektif tanpa disertai bukti yang sah. Dalil yang demikian sepatutnya ditolak dan tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- h. Bahwa oleh karena Pemohon **tidak** merupakan Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang terdaftar dan mendapatkan akreditasi dari KPU Kabupaten Pati, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, cukuplah beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau tidak menerima Permohonan Pemohon.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon perkara Nomor 41/PHP.BUP-XV/2017 terbukti tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi karena tidak memenuhi syarat menjadi Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 2/2016 yang diubah dengan PMK Nomor 2/2017, Pasal 1 angka 4 PMK Nomor 3/2017 dan Pasal 1 angka 6 PMK Nomor 4/2017. Dalam hal ini, Pemohon **TIDAK** merupakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati dan Pemohon juga **TIDAK** merupakan Lembaga Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan mendapatkan akreditasi dari KPU Kabupaten Pati.
13. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 10/2016, salah satu syarat dapat diajukan Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi adalah jikalau terdapat selisih suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 2/2017, Pemohon dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati apabila memenuhi ketentuan selisih suara sebagai berikut:

**Tabel 1. Syarat Pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi**

No.	Jumlah Penduduk	Prosentase Selisih Suara Paling Banyak dari Total Suara Sah Hasil Pemilihan
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

15. Bahwa mengenai ketentuan **apakah Permohonan Pemohon Memenuhi Syarat Selisih Suara yang Signifikan dan Mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih**, Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:
- Bahwa Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kabupaten Pati Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 15 Maret 2017 (**bukti PT-7**), pada tahun 2017, Kabupaten Pati memiliki jumlah penduduk sebanyak **1.279.950** (*satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh*) jiwa [atau lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa].
  - Bahwa berdasarkan fakta jumlah penduduk Kabupaten Pati *a quo*, maka ketentuan hukum yang relevan untuk menentukan ambang batas maksimal selisih suara dalam Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati Tahun 2017 yang dapat dimohonkan di Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 158 ayat (2) huruf d *juncto* Pasal 8 ayat (2) huruf d PMK Nomor 2/2017. Yaitu selisih suara maksimal sebanyak **0,5%** dari total suara sah.
  - Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2017 tanggal 23 Februari 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 (**bukti PT-1**), Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati mendapatkan perolehan suara sebagai berikut:

**Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati Tahun 2017**

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	H. Haryanto, S.H., M.M., M.Si. dan H. Saiful Arifin	<b>519.675</b>
2.	Kolom Kosong	<b>177.762</b>
Total Suara Sah		<b>697.437</b>

Berdasarkan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati tersebut di atas, maka selisih suara Pihak Terkait dengan Kolom Kosong adalah sebanyak **341.913** (*Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas*) suara, dengan perhitungan:

**Perolehan Suara Pihak Terkait : 519.675**

**Perolehan Suara Kolom Kosong : 177.762 \_**

**Selisih Suara : 341.913**

**Prosentase selisih suara dari total suara sah adalah 49,02%;**

- d. Bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, maka Pemohon **tidak memiliki *legal standing*** untuk mengajukan permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi karena **tidak memenuhi syarat ambang batas maksimal** selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) huruf d *juncto* Pasal 8 ayat (2) huruf d PMK Nomor 2/2017.
- e. Bahwa Pemohon hanya dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi apabila Selisih Suara Pihak Terkait dan Kolom Kosong tidak lebih dari **0,5%** (*nol koma lima persen*) dari total suara sah, yaitu sebanyak **3.487,18** (*tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma delapan belas*) suara, dengan perhitungan:
- 0,5% x 697.437 = 3.487,18** (*tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma delapan belas*)

f. Bahwa secara faktual, selisih suara antara Pihak Terkait dengan Kolom Kosong sebesar **341.913** (*tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas*) suara. Oleh karena selisih suara Pihak Terkait dan Kolom Kosong jauh melebihi ambang batas maksimal 0,5% dari total suara sah (**3.487,18 suara**), maka Pemohon **tidak dapat mengajukan** Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi.

16. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak mampu menguraikan secara rinci, jelas dan berlandaskan aturan hukum yang benar mengenai kedudukan hukumnya sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*. Pemohon justru menyampaikan dalil-dalil dan argumentasi hukum yang tidak ada kaitannya dengan obyek yang dipermasalahkan. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi sepatutnya menolak dan mengesampingkan argumentasi hukum Pemohon yang tidak rinci, tidak jelas dan tidak berdasarkan aturan hukum yang benar tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK Nomor 2/2016 sebagaimana diubah PMK Nomor 2/2017 *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait (selanjutnya disebut PMK Nomor 4/2016) sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak (selanjutnya disebut PMK Nomor 4/2017).

17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah Pihak Terkait sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon **tidak memiliki *legal standing*** sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dengan alasan:

- a. **Pemohon Bukan Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati Tahun 2017;**
- b. **Pemohon Bukan Lembaga Pemantau Pemilihan yang Terdaftar dan Mendapatkan Akreditasi dari KPU Kabupaten Pati; dan**

c. **Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Selisih Suara yang Signifikan dan Mempengaruhi Penetapan Pasangan Calon Terpilih;**

18. Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki *legal standing* sebagai Pemohon, maka sepatutnya Mahkamah Konstitusi Menolak dan Tidak Menerima Permohonan Pemohon *a quo*.

**III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon *a quo* telah daluwarsa, yakni melewati batas waktu maksimal yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10/2016 *Juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 2/2016 sebagaimana diubah PMK Nomor 2/2017 atau Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1/2016 sebagaimana diubah PMK Nomor 1/2017, yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan perolehan suara hasil pemilihan.
2. Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 ditetapkan oleh Termohon pada hari **Kamis** Tanggal 23 Februari 2017 **pukul 15.05 WIB**. Sehingga batas waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan jatuh pada hari **Selasa** tanggal 28 Februari 2017 **pukul 15.05 WIB**.
3. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Selasa** tanggal 28 Februari 2017 **pukul 21.12 WIB**. Sehingga permohonan Pemohon diajukan telah melewati batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan telah melewati batas waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-

undangan, maka Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya menolak dan tidak menerima Permohonan Pemohon *a quo*.

#### IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* tidak jelas. Argumentasi hukum terkait ketidakjelasan Permohonan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

##### Identitas Pemohon dan Termohon Tidak Jelas

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 4/2016 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 4/2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa selain memuat identitas Pemohon, Permohonan juga harus memuat identitas Termohon dan alamat Termohon.
2. Bahwa terkait Identitas Pemohon, Pemohon dalam Permohonannya menyebutkan

*“Keseluruhannya Warga Negara Indonesia, penduduk Kabupaten Pati yang tergabung dalam **Gerakan Masyarakat Pati (GERAM Pati) alias Aliansi Kotak Kosong untuk Pati yang Bermartabat yang beralamat di Tlogo Ayu Gabus, Pati.**”*

Penyebutan identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah tidak jelas. Pemohon tidak menerangkan bentuk hukum kelompok yang oleh Pemohon dinamakan GERAM Pati tersebut merupakan badan hukum atau non badan hukum. Pemohon juga tidak mencantumkan legalitas formil keberadaan kelompok yang oleh Pemohon dinamakan GERAM Pati *a quo*. Alamat Pemohon juga tidak jelas. Dengan adanya pencantuman nama kelompok GERAM Pati sebagaimana tersebut di atas, maka terdapat alamat Pemohon ganda. Pertama, alamat Pemohon secara individu dan yang kedua alamat Pemohon atas nama kelompok. Padahal alamat Pemohon secara individu dan kelompok jauh berbeda. Sehingga mengakibatkan alamat Pemohon kabur/tidak jelas.

Alamat Pemohon atas nama GERAM Pati yang disebutkan dalam permohonan *“... beralamat di Tlogo Ayu Gabus, Pati”* juga merupakan penyebutan alamat yang tidak rinci dan jelas. Pemohon tidak menjelaskan nama desa, nama kecamatan dan nama Kabupaten alamat Pemohon.

Dengan demikian terbukti Pemohon tidak jelas dalam menyebutkan alamat Pemohon pada permohonannya.

Disamping itu, permohonan Pemohon bahkan menguraikan mengenai identitas Pemohon dengan penjelasan yang berbeda-beda.

- Pada Identitas Pemohon, Pemohon menyebutkan Pemohon adalah kelompok GERAM PATI (vide Permohonan Halaman 2).
- Pada Permohonan Pemohon Halaman 3 huruf d, Pemohon menyebutkan pada pokoknya Pemohon adalah aliansi dari sejumlah organisasi masyarakat sipil Pati, seperti Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP), Forum Komunikasi LSM Penegak Demokrasi dan sejumlah individu serta simpatisan aliansi Kotak Kosong.
- Pada permohonan Pemohon halaman 4 huruf g, Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon adalah Para Aktivistis pro demokrasi yang tergabung dalam GERAM Pati alias aliansi kotak kosong untuk Pati yang bermartabat.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, nampak bahwa Pemohon dalam menyebutkan Identitasnya tidak jelas, tidak konsisten dan tidak benar sesuai kaidah hukum yang berlaku. Sehingga sepatutnya ditolak dan tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa terkait identitas dan alamat Termohon, Pemohon dalam permohonannya menyebutkan

*“Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pati, berkedudukan di Jalan Kol. Sunandar Nomor 54, Pati, Muktiharjo, Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59912”*

Penyebutan identitas Termohon sebagaimana dalam Permohonan *a quo* adalah tidak benar dan tidak jelas.

**Pertama**, mengenai nama Termohon, di Kabupaten Pati tidak ada Komisi Independen Pemilihan. Sedangkan Pemohon menyebutkan nama Termohon adalah “Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan”. Penyebutan yang demikian (nama Termohon) secara hukum mengakibatkan tidak jelasnya identitas Termohon.

**Kedua**, alamat dalam kop surat resmi Termohon adalah di Jalan Kolonel Sunandar Nomor 54, Pati. Tidak beralamat seperti yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo*. Sehingga terdapat perbedaan antara alamat Termohon secara resmi dengan alamat Termohon sebagaimana disebutkan oleh Pemohon *a quo*.

Secara administratif, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor 470/119 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati tanggal 15 Maret 2017 (**bukti PT-8**), pada pokoknya menerangkan bahwa Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati berada di **Jalan Kolonel Sunandar Nomor 54, RT 24 RW 03** turut wilayah Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Bukan Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati seperti dalil Permohonan Pemohon *a quo*. Perbedaan yang demikian mengakibatkan permohonan Pemohon tidak benar dan tidak jelas dalam penyebutan alamat Termohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, nyata bahwa permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan sepatutnya ditolak dan tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

#### **Pemohon Tidak Jelas dalam Menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 4/2016 sebagaimana diubah PMK Nomor 4/2017, pada pokoknya menyebutkan bahwa Pemohon dalam menjelaskan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sekurang-kurangnya memuat uraian mengenai dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara, uraian mengenai objek perkara perselisihan hasil pemilihan dan pernyataan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan.
2. Bahwa dalam Permohonan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai objek perkara perselisihan hasil pemilihan. Dalam hal ini pemohon tidak menyebutkan objek berupa keputusan Termohon yang dimohonkan pembatalan. Dengan demikian, **objectum litis** yang menjadi kewenangan

Mahkamah Konstitusi tidak terpenuhi. Karenanya Permohonan Pemohon haruslah ditolak dan tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa Pemohon juga salah dalam menggunakan dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Pemohon mengacu pada PMK Nomor 1/2016 sebagaimana diubah PMK Nomor 1/2017 sebagai salah satu dasar sumber kewenangan Mahkamah Konstitusi. Padahal terdapat aturan khusus yaitu PMK Nomor 2/2016 sebagaimana diubah PMK Nomor 2/2017 dalam hal perselisihan hasil Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon. Berdasarkan hal tersebut, Permohonan Pemohon sepatutnya ditolak dan tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

**Pemohon Tidak Jelas dalam Menguraikan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

1. Bahwa terkait uraian mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon diatur secara rinci pada Pasal 6 PMK Nomor 4/2016 sebagaimana diubah PMK Nomor 4/2017.
2. Bahwa uraian kedudukan hukum Pemohon *a quo* tidak menjelaskan kedudukan Pemohon apakah Pemohon berkedudukan sebagai peserta pemilihan berdasarkan keputusan Termohon sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian uraian permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf a PMK Nomor 4/2016 sebagaimana diubah PMK Nomor 4/2017, sehingga menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.
3. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan mengenai keputusan Termohon terkait penetapan nomor urut pasangan calon dalam pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati Tahun 2017 (vide Pasal 6 huruf b PMK Nomor 4/2016 sebagaimana diubah PMK Nomor 4/2017).
4. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara rinci disertai dasar hukum yang benar mengenai selisih suara signifikan sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Pemohon tidak menjelaskan berapa jumlah penduduk di Kabupaten Pati, berapa jumlah perolehan suara hasil pemilihan berdasarkan keputusan Termohon dan

berapa ambang batas maksimal selisih suara yang dapat diajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 huruf c PMK Nomor 4/2016 sebagaimana diubah PMK Nomor 4/2017.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf d PMK Nomor 4/2016 sebagaimana diubah PMK Nomor 4/2017, permohonan Pemohon terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon harus disertai pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Namun Permohonan Pemohon *a quo* sama sekali tidak menyertakan pernyataan tersebut. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepatutnya dinyatakan tidak jelas dan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 3 romawi dua (II) huruf b telah **salah** dalam mengutip dan menyebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak Terkait menguraikan kesalahan Pemohon *a quo* sebagai berikut:

Pemohon menyebutkan “Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,...” merupakan penyebutan yang **tidak benar**.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017 adalah tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. **Bukan** seperti dalil Pemohon *a quo*.

Konsekuensi yuridis adanya penyebutan yang salah sebagaimana uraian tersebut di atas mengakibatkan ketidakjelasan maksud dan isi Pasal yang hendak disampaikan oleh Pemohon. Dalil yang tidak jelas tersebut sepatutnya ditolak dan tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa dalil Permohonan Pemohon halaman 3 romawi dua (II) huruf c pada pokoknya mengutip Keputusan Termohon Nomor “48/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

*Bupati Pati Tahun 2017 pertanggal 25 Oktober 2016..”* merupakan dalil yang salah dan tidak beralasan hukum.

Menurut bukti yang dimiliki oleh Pihak Terkait, Keputusan Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 ditetapkan oleh Termohon tanggal **24 Oktober 2016**, tidak tanggal **25 Oktober 2016** seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak jelas dan tidak beralasan hukum, karenanya haruslah ditolak dan tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

8. Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon tidak jelas dalam menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepatutnya ditolak atau tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

#### **Pemohon Tidak Jelas dalam Menguraikan Pokok Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 PMK Nomor 4/2016 sebagaimana diubah PMK Nomor 4/2017, Pokok Permohonan sekurang-kurangnya memuat penjelasan bahwa terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan memuat penjelasan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya sama sekali tidak menjelaskan mengenai adanya kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon juga tidak mampu memberikan penjelasan disertai dengan alat bukti yang sah mengenai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam menetapkan penghitungan suara hasil pemilihan. Permohonan yang demikian merupakan permohonan yang tidak jelas/kabur.
3. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya juga tidak memberikan penjelasan mengenai penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan disertai landasan hukum dan alat bukti yang sah. Sebaliknya, Pemohon dalam pokok permohonannya justru mengemukakan argumentasi hukum yang tidak benar, mengada-ada dan tidak sesuai fakta hukum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepatutnya ditolak dan tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f tidak jelas darimana sumbernya, bagaimana perhitungannya, dan atas dasar hukum apa Pemohon menyampaikan argumentasi tersebut. Terlebih pada pokok permohonan huruf f, Pemohon nampak tidak cermat. Diksi dan angka-angka yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalilnya tersebut tidak bisa dipahami secara logis dan obyektif. Sehingga berakibat Permohonan Pemohon tidak jelas.

#### **Posita dan Petitum Permohonan Tidak Jelas dan Tidak Sinkron**

1. Bahwa Petitum Permohonan Pemohon angka 3 tidak diuraikan secara rinci, jelas dan lengkap pada positanya.
2. Bahwa Petitum Pemohon *a quo* pada pokoknya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 300.000 (*tiga ratus ribu suara*), kolom kosong sebanyak 700.000 (*tujuh ratus ribu suara*), dan total Pengguna Hak Pilih sebanyak 1.030.676 (*satu juta tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam suara*).
3. Bahwa Petitum Pemohon *a quo* sungguh tidak berlandaskan logika matematis yang benar. Jika Pemohon mendalilkan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 300.000 dan perolehan kolom kosong sebanyak 700.000, maka **seharusnya** jumlah pengguna hak pilih secara matematis adalah sebanyak 1.000.000 pemilih (Dengan perhitungan  $300.000 + 700.000 = 1.000.000$ ). Teramat tidak logis jika Pemohon mendalilkan berdasarkan perhitungannya, total Pengguna Hak Pilih adalah sebanyak 1.030.676 (*satu juta tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam suara*). Petitum Pemohon yang tidak jelas dan tidak logis tersebut sepatutnya ditolak dan tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa Petitum Pemohon *a quo* juga tidak dilandasi uraian yang rinci dan jelas dengan disertai bukti-bukti yang sah. Petitum Pemohon *a quo* seolah hanya menyalin posita Pemohon dalam Pokok Permohonan huruf f. Oleh sebab itu, sepatutnya dinyatakan Petitum dan Posita Pemohon tidak sinkron, tidak jelas dan tidak beralasan hukum. Sehingga sepatutnya ditolak dan tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

### **Penyebutan “Pemohon” Tidak Konsisten dan Tidak Jelas**

1. Bahwa dalam identitas Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Kuasa Hukumnya akan menyebut dirinya dengan sebutan “Pemohon”. Namun faktanya, ada terminologi lain yaitu “Para Pemohon” dan “Penggugat”.
2. Bahwa kata “Para Pemohon” terdapat dalam Permohonan:
  - Halaman 4 Permohonan huruf g.
  - Halaman 4 Permohonan huruf i.
  - Halaman 5 Permohonan huruf j.
  - Halaman 5 Permohonan huruf k.
  - Halaman 5 Permohonan huruf l.
  - Halaman 8 Permohonan Petitem angka 1.
3. Bahwa kata “Penggugat” terdapat dalam Permohonan Halaman 5 Paragraf teratas (turut huruf i Permohonan).
4. Bahwa penggunaan kata “Para Pemohon” dan “Penggugat” tanpa disertai penjelasan rujukannya menunjukkan Pemohon tidak cermat dan mengakibatkan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur. Oleh karena itu sepatutnya ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait di atas, Pemohon dalam menyusun dalil-dalil Permohonan terbukti tidak dilandasi teori hukum yang benar. Dalil Pemohon tidak dibangun dengan tata bahasa yang baik, runtut dan sesuai kaidah hukum. Karenanya, dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak dapat dimengerti dan menimbulkan penafsiran ganda. Sehingga sepatutnya ditolak dan tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah Pihak Terkait sampaikan tersebut di atas, cukup beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas, tidak sesuai kaidah hukum yang benar dan karenanya harus ditolak dan tidak dapat diterima.

### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa mohon segala yang telah Pihak Terkait sampaikan Dalam Eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan dan terulang kembali secara *mutatis mutandis* dalam Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Permohonan ini.

Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon pada pokok permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 PMK Nomor 4/2016 sebagaimana telah diubah PMK Nomor 4/2017, Pokok Permohonan sekurang-kurangnya memuat penjelasan bahwa terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan memuat penjelasan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, Pihak Terkait memberikan tanggapan dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonan tidak menjelaskan secara detail tentang hal-hal yang menurut Pemohon menyebabkan adanya perbedaan perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan perhitungan suara versi Pemohon.
2. Bahwa Pemohon pada dalil Pokok Permohonan huruf b sebatas menyampaikan bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Namun Pemohon tidak mampu menjelaskan pelanggaran yang dianggap terstruktur, sistematis dan massive tersebut dilakukan dimana, oleh siapa, kapan dan dengan cara bagaimana.
3. Bahwa bilamana Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati, maka wajib bagi Pemohon untuk membuktikan bahwa pelanggaran yang dimaksud Pemohon benar-benar telah diproses oleh institusi yang berwenang. Sebab mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran telah diatur secara jelas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran dalam pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10/2016, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili **perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan** sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
4. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak lain hanya sebatas argumentasi subjektif Pemohon dan mengada-ada. Oleh karena itu sepatutnya ditolak dan tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa hingga penetapan rekapitulasi perhitungan suara tahap akhir Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati Tahun 2017 ditetapkan oleh Termohon, Pihak Terkait **tidak pernah** menerima putusan maupun pemberitahuan baik dari Panwaslu Kabupaten Pati maupun dari Bawaslu Provinsi sebagai lembaga Pengawas Pemilihan yang menyatakan bahwa terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis dan massive yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Dengan demikian, argumentasi Pemohon sepatutnya ditolak dan tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- b. Bahwa mengenai perhitungan suara yang dianggap benar oleh Pemohon, Pihak Terkait memberikan tanggapan dengan argumentasi sebagai berikut:
  1. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana pokok permohonan huruf c yang pada pokoknya menyebutkan angka pemilih yang Golput adalah sebesar 345.327 suara merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai fakta yang ada. Pemohon dalam dalil huruf c *a quo* tidak menyebutkan rincian perhitungan darimana dan atas dasar apa. Sebab berdasarkan bukti-bukti berupa keputusan yang resmi ditetapkan oleh Termohon, tidak pernah ada penyebutan angka Golput sebagaimana diuraikan oleh Pemohon *a quo*.
  2. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf d, huruf e dan huruf f bukan merupakan fakta hukum. Pemohon hanya sebatas berandai-andai dan tidak mendasarkan argumentasinya sesuai kaidah hukum yang benar dengan disertai alat bukti yang sah. Dalil Pemohon yang demikian sepatutnya ditolak dan tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
  3. Bahwa dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan huruf d dan huruf e yang pada pokoknya mengasumsikan penambahan jumlah perolehan suara kolom kosong dengan menjumlahkan perolehan suara kolom kosong, suara tidak sah dan angka "Golput" merupakan argumentasi yang menyesatkan dan tidak berlandaskan aturan hukum. Argumentasi yang dibangun oleh Pemohon justru menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami kaidah demokrasi yang sebenarnya. Perolehan suara Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh Termohon secara sah merupakan murni suara rakyat Kabupaten Pati. Sebaliknya, argumentasi Pemohon *a quo* tidak lain sebatas permainan angka dan menciderai demokrasi. Berdasarkan hal tersebut,

maka sudah sepatutnya argumentasi Pemohon ditolak dan tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonan huruf f pada pokoknya menyatakan bahwa menurut perhitungan Pemohon, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 300.000 (*tiga ratus ribu*) suara, sedangkan Kolom Kosong mendapatkan 700.000 (*tujuh ratus ribu*) suara. Jika perolehan Pihak Terkait dan Kolom Kosong dikumulasikan maka jumlah pengguna hak pilihnya adalah sebanyak 1.000.000 (*satu juta*) pemilih. Namun **anehnya**, Pemohon mendalilkan pengguna hak pilih sebanyak 1.030.676 (*satu juta tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam*) pemilih. Argumentasi Pemohon yang demikian sangat tidak logis dan menunjukkan bahwa Pemohon hanya sebatas mengarang jumlah angka. Sebab Pemohon tidak menguraikan darimana Pemohon mendapatkan perhitungan seperti yang didalilkannya tersebut. Dengan demikian, sepatutnya dalil Pemohon ditolak dan tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonan terbukti gagal membangun argumentasi hukum yang baik dan benar. Pemohon justru mengemukakan dalil-dalil yang tidak relevan dengan pokok permohonan. Oleh sebab itu, cukup beralasan hukum bila Mahkamah Konstitusi menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya.
- c. Bahwa pokok permohonan Pemohon tidak secara rinci dan jelas menguraikan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak juga memuat penjelasan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Bahkan Pemohon dalam positanya sebatas mengemukakan argumentasi subyektif yang tidak benar, tidak berdasar hukum dan menciderai demokrasi.
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Pihak Terkait sampaikan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak beralasan hukum. Karenanya haruslah ditolak dan tidak dapat diterima.

#### **PETITUM**

Berdasarkan dalil-dalil Pihak Terkait sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERMOHONAN**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017;

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2017 tanggal 23 Februari 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
2. Bukti PT-2 : Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
3. Bukti PT-3 : Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 49/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dengan 1 (satu) Pasangan Calon;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Pengumuman Nomor 303/KPU-Kab-012.329311/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 tentang

Pendaftaran Lembaga Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Pengumuman Nomor 526/KPU-Kab-012.329311/IX/2016 tanggal 09 September 2016 tentang Ralat Pendaftaran Lembaga Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pengantar KPU Kabupaten Pati Nomor 036/KPU.Kab-012.329311/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 tertuju kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Kabupaten Pati dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 15 Maret 2017;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/119 tanggal 15 Maret 2017, dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan*

*penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017 [vide bukti P-1 = bukti TD-3.001 = bukti PT-1]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (selanjutnya disebut PMK 2/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (selanjutnya disebut PMK 2/2017);

**[3.3.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*”;

**[3.3.2]** Bahwa Pasal 1 angka 21 PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017 menyatakan, “*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah*

*Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*”. Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) dan ayat (5) PMK 2/2017 menyatakan, “*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*” dan “*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*”

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 21, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (5) PMK 2/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;

**[3.4.1]** Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 15.05 WIB [vide bukti P-1= bukti TD-3.001= bukti PT-1];

**[3.4.2]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 15.05 WIB sampai dengan hari Senin, 27 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

**[3.4.3]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, pukul 21.12 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 37/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.05 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Rizki Amalia**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Maria Farida Indrati**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA